



# **MEMBANGUN DAERAH (DALAM PERSPEKTIF MAKRO DAN MIKRO)**

Author:

**Azizul Kholis**

**Ida Martinelli**

**Jehan Ridho Izharsyah**

**Josua Ebenezer Simanjuntak**

**Kariaman Sinaga**

**Kholilul Kholik**

**Siti Hajar dan Fatimah Syahra Lubis**

**Tenerman**

**Vera A.R. Pasaribu**

Layouter:

**Dewi**

Editor:

**Kholilul Kholik**

Design Cover:

**Ahmad Fahkri**

copyright © 2021

Penerbit



Unisma Press

Gedung Umar bin Khattab Kantor Pusat LT. 3,

Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144

Telp. 0341-551932

[unismapress@unisma.ac.id](mailto:unismapress@unisma.ac.id)

Cetakan Pertama : 18 Agustus 2021

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : viii + 183 halaman

**ISBN: 978-623-97788-2-8**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan berkah serta hidayah-Nya, maka buku chapter dengan tema “DAERAH MEMBANGUN (DALAM PERSPEKTIF MAKRO DAN MIKRO) ini dapat terselesaikan. Buku ini adalah hasil penelitian dari rekan sejawat yang menjadi penulis di buku ini, dan diharapkan dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan maksimal.

Buku ini sebagai sebuah sumbangan pemikiran untuk pembangunan daerah sehingga mempunyai kebermanfaatan untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya. Tujuan dari buku ini adalah dapat mem-berikan solusi dan terobosan baru dalam konteks “Daerah Mem-bangun” sebagai optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas kaitannya dengan kinerja pemerintahan daerah, maka dengan membaca buku ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah.

Buku ini, tidak hanya bersumber dari 1 (satu) kajian ilmu tetapi terkait dengan berbagai ilmu yang mendukung “Daerah Membangun”, meliputi tentang Kebijakan Pariwisata, Kebijakan Pendidikan, UMKM, BUMDes, Dana Desa, Komunikasi, Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen. Maka, diharapkan dengan adanya berbagai kajian ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan kalangan publik.

Sebagai penutup, ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan ide dalam penyempurnaan buku chapter ini. Selamat Membaca.

Medan, 07 Agustus 2021

Kholilul Kholik

# DAFTAR ISI

---

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v

## **BAB I PENGUATAN PERAN BUMDes MELALUI IMPLEMENTASI MODEL *PENTA HELIX***

<i>Azizul Kholis</i> .....	2
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian BUMDes .....	3
C. Model Penta Helix.....	7
D. Penguatan Peran BUMDes .....	10
E. Kesimpulan.....	11
F. Keterbatasan dan Saran .....	12
Daftar Pustaka.....	13

## **BAB II POLA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH DI DESA BANDAR KHALIPAH**

<i>Ida Martinelli</i> .....	16
A. Pendahuluan.....	16
B. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tahun 2020.....	20
C. Kesimpulan.....	25
Daftar Pustaka.....	27

**BAB III STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN  
SIMALUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI  
IKAN NAGORI TOTAP MAJAWA DAMPAK PENATAAN  
KERAMBA APUNG DANAU TOBA**

<i>Jehan Ridho Izharsyah</i> .....	30
A. Pendahuluan.....	30
B. Pembahasan.....	37
Daftar Pustaka.....	51

**BAB IV PENGEMBANGAN POTENSI USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
DI DESA TIMBANG JAYA KABUPATEN LANGKAT**

<i>Josua Ebenezer Simanjuntak</i> .....	52
A. Pendahuluan.....	52
B. Pembahasan.....	55
C. Penutup.....	59
Daftar Pustaka.....	60

**BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI  
WISATA PERDESAAN DI KECAMATAN PANTAI  
CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,  
SUMATERA UTARA**

<i>Kariaman Sinaga</i> .....	62
A. Pendahuluan.....	62
B. Landasan Teori.....	63
C. Pembahasan.....	67
D. Penutup.....	74
Daftar Pustaka.....	75

**BAB VI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN TERHADAP PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DI DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEBING TINGGI**

<i>Kholilul Kholik</i> .....	78
A. Pendahuluan.....	78
B. Pembahasan.....	82

C. Penutup.....	94
Daftar Pustaka.....	96

**BAB VII IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM MANDIRI  
PARIWISATA MELALUI DESA WISATA TERHADAP  
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA  
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

<i>Siti Hajar dan Fatimah Syahra Lubis</i> .....	<b>100</b>
A. Pendahuluan.....	100
B. Kajian Pustaka.....	103
C. Pembahasan.....	108
D. Kesimpulan.....	110
Daftar Pustaka.....	112


**BAB VIII POLA KOMUNIKASI FORUM KEMITRAAN  
POLISI MASYARAKAT (FKPM) TERHADAP  
PENANGGULANGAN NARKOBA DI DESA BANDAR  
KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

<i>Tenerman</i> .....	<b>116</b>
A. Pendahuluan.....	116
B. Tinjauan Pustaka.....	120
C. Pembahasan.....	128
D. Penutup.....	138
Daftar Pustaka.....	139

**BAB IX EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MENDUKUNG  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA HELVETIA  
KECAMATAN LABUHAN DELI**

<i>Vera A.R. Pasaribu</i> .....	<b>144</b>
A. Pendahuluan.....	144
B. Tinjauan Pustaka.....	146
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	158
D. Penutup.....	162
Daftar Pustaka.....	164

**GLOSARIUM..... 167**  
**INDEX ..... 175**  
**TENTANG PENULIS ..... 179**



Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam masyarakat desa sangat penting untuk dikuatkan mengingat BUMDes dapat diandalkan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang berkontribusi kepada Pemerintah Desa. Penguatan pembangunan berbasis desa sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat karena merupakan salah satu poin nawacita Presiden Jokowi yang memprioritaskan penguatan desa di Indonesia sebagai basis perekonomian bangsa. Menurut Amelia (2014) dengan adanya legalitas yang tepat bagi BUMDes, maka hal ini dapat membuktikan perannya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh. Kemudian Muhammad Adib (2018) menyatakan bahwa BUMDes menjadi lembaga pilar sosial dan perekonomian di tingkat desa

# **BAB I**

## **PENGUATAN PERAN BUMDes MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PENTA HELIX**

**Azizul Kholis**  
**Universitas Negeri Medan**

### **A. Pendahuluan**

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam masyarakat desa sangat penting untuk dikuatkan mengingat BUMDes dapat diandalkan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang berkontribusi kepada Pemerintah Desa. Penguatan pembangunan berbasis desa sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat karena merupakan salah satu poin nawacita Presiden Jokowi yang memprioritaskan penguatan desa di Indonesia sebagai basis perekonomian bangsa. Menurut Amelia (2014) dengan adanya legalitas yang tepat bagi BUMDes, maka hal ini dapat membuktikan perannya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh. Kemudian Muhammad Adib (2018) menyatakan bahwa BUMDes menjadi lembaga pilar sosial dan perekonomian di tingkat desa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga ini ,memang memerlukan penguatan organisasi sehingga dapat meningkatkan perannya secara maksimal. Berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara yang direlease oleh antaranews (2021) saat ini terdapat 2.921 BUMDes, namun yang dapat diklasifikasi sebagai BUMDes yang maju masih sangat sedikit, yaitu 21 BUMDes ( hal ini terjadi karena banyak faktor yaitu kurangnya

SDM, kurangnya permodalan, kurangnya sistem bisnis dan kurangnya kemitraan strategis yang dijalankan oleh BUMdes itu sendiri. Padahal sejak tahun 2015 sampai 2020, alokasi dana desa yang digelontorkan ke Sumatera Utara sudah mencapai Rp 17,2 triliun ([sumutprov.go.id](http://sumutprov.go.id), 2012) dan tentunya terdapat dana pembinaan dan pengembangan BUMDes dalam alokasi dana tersebut.

Mengingat potensi dana desa yang besar dan pengembangan BUMDes sangat memungkinkan untuk penguatan perekonomian desa, maka diperlukan suatu ide dan pemikiran secara teoritis dalam mendukung penguatan peran BUMDes, khususnya di provinsi Sumatera Utara. Gagasan ini sangat penting karena salah satu program yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera utara adalah mewujudkan Sumut bermartabat dengan membangun desa dan menata kota. Menurut Azizul (2021) Secara konseptual Sumut bermartabat adalah bagaimana mewujudkan Kehormatan dan Kesejahteraan masyarakat Sumut dengan dimensi utamanya adalah kemajuan daerah ini akan menjadi lebih baik dibandingkan masa lalu.

Untuk itu tulisan ini akan mengemukakan suatu ide konseptual tentang penguatan BUMDes dengan pendekatan Penta Helix Model sebagai sebuah diskursus yang akan menjadi rujukan pemikiran dalam memperkuat BUMDes. Kajian yang dilakukan adalah dengan Pendekatan normatif kualitatif dengan mengumpulkan berbagai literatur relevan dan dihubungkan dengan kondisi objektif dilapangan.

## **B. Pengertian BUMDes**

Pengertian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 (satu) angka 6 (enam) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa landasan payung hukum untuk pendirian/pembentukan dan pengelolaan BUMDes, adalah sebagai berikut:


1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa yang diterbitkan oleh Pemda
7. Perbup tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa yang diterbitkan oleh Pemda
8. Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa yang diterbitkan oleh masing-masing
9. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama yang diterbitkan secara bersama atas dasar kesepakatan

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut maka BUMDes dapat menjadi suatu unit usaha untuk menjalankan berbagai aktifitas perekonomian masyarakat di desa sesuai potensi yang dimiliki oleh desa Masing-masing. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah suatu usaha yang bertujuan memberikan pelayanan ekonomi terhadap masyarakat desa seperti antara lain: penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; listrik dan air desa, jasa angkutan darat dan air, dan usaha sejenis lainnya; perdagangan hasil pertanian meliputi agrobisnis, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan, industri dan kerajinan rakyat, simpan pinjam dan usaha produktif.

Kondisi objektif lembaga ini diseluruh Indonesia sudah berjalan dan digerakkan dalam berbagai lapangan usaha baik bidang perdagangan, jasa, pengolahan skala kecil. Jasa yang dilaksanakan juga terdiri dari berbagai sektor antara lain Simpan Pinjam, Pariwisata Desa, Jasa transportasi sampai kepada jasa rental alat-alat pertanian sesuai

kondisi desa masing-masing. Pengelolaan lembaga ini memang sebahagian besar masih bersifat konvensional karena keterbatasan SDM. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah tercatat 30.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan total omset Rp 2,1 triliun dan telah teregistrasi. Jika merujuk pada jumlah kuantitas lembaga yang ada di seluruh Indonesia sudah menjadi gambaran kekuatan BUMDes ditengah-tengah masyarakat. Capaian kinerja keuangan omset BUMDes juga menjadi modal dasar untuk peningkatan kapasitas usaha yang lebih baik lagi, sehingga dapat berkontribusi langsung kepada Pemerintahan Desa masing-masing sesuai omset masing-masing BUMDes tersebut. Sebagai gambaran, grafik berikut ini adalah tentang kondisi objektif jumlah BUMDes di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2019.

Gambar 1. Grafis perkembangan BUMDES diIndonesia



Sumber : Kemendes, 2019

Tentunya untuk memperkuat eksistensi BUMDes sebagai lembaga yang dapat diandalkan ditingkat desa harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu:

1. Aspek legalitas Regulasi, yaitu Undang-Undang, peraturan dan ketentuan yang mengatur dan menjadi dasar hukum operasional
2. Aspek Sumber Daya Manusia, yaitu kompetensi SDM yang mengelola sebagai kekuatan utama yang menjalankan operasional
3. Aspek Bisnis, yaitu lapangan usaha dan jenis usaha sistem bisnis yang dijalankan secara ekonomis dan menguntungkan
4. Aspek Permodalan, yaitu keuangan dan permodalan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha
5. Aspek Teknologi, yaitu penerapan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang harus diadopsi oleh BUMDes
6. Aspek Kemitraan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan operasionalisasi BUMDes sehingga memiliki jaringan yang lebih kuat.

Banyak strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan dan pengembangan BUMDes, karena harus diakui saat ini Kementerian Desa terus berusaha memperkuat peran BUMDes di tengah-tengah masyarakat. Menurut Mazlan (2020) masih terdapat Pengembangan usaha BUMDes yang belum produktif, seperti kerja sama dengan para pihak, pelatihan dan pendampingan yang minim, hal ini menjadi penting agar dapat ditingkatkan kinerjanya. Kemudian menurut Ubaidillah (2019) BUMDes juga harus melakukan identifikasi peluang usaha yang akan dijalankan dengan melihat usulan unit usaha yang diajukan oleh masyarakat, sehingga posisi kelembagaan dan usaha yang dijalankan benar-benar selaras dan sejalan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat desa setempat.

Menurut Hery Azhar (2019) Beberapa strategi pemberdayaan BUMDes yang dapat diambil diantaranya ialah dengan penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan desa, meningkatkan program pelatihan bagi anggota BUMDes baik mengenai administrasi maupun tata cara kelembagaan lainnya, peningkatan pola kerjasama swakelola

dengan swasta dan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi potensi desa, sosialisasi BUMDes untuk meningkatkan pendapatan warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes serta mengadakan studi kelayakan usaha sebelum operasional BUMDes dijalankan secara aktif dengan pengembangan usaha yang prudent.

Berdasarkan beberapa kajian empiris yang dilakukan terkait BUMDes maka satu hal yang terpenting adalah tentang bagaimana membangun kemitraan strategis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, personil dan kegiatan usaha yang dijalankan sehingga menjadi sebuah kerangka yang dapat dipedomani dalam pengembangan BUMDes itu sendiri. Salah satu Model yang dapat digunakan adalah keterlibatan pemerintah, Industri, Perguruan tinggi, masyarakat dan Media Massa yang disebut dengan Penta Helix Model. Pemilihan Model ini karena sudah teruji dan terbukti secara empiris pemnggunaannya dalam berbagai bidang antara lain seperti Pendidikan, Pembangunan wilayah, kesehatan dan pariwisata. Sinergitas para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penta helix sangat membantu sebuah organisasi/satuan unit usaha untuk memperkuat eksistensi kelembagaan.


### **C. Model Penta Helix**

Model Penta Helix didasarkan pada stakeholder theory yaitu para pemangku kepentingan yang memiliki peran sentral dalam memperkuat suatu unit atau entitas sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan (Visser, 2008). Penthahelix saat ini menjadi terobosan dan strategi baru saat ini dengan menjadikan konsep pentahelix sebagai strategi baru untuk menangani beberapa masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi. Penthahelix sendiripun cukup menjadi kunci dalam permasalahan kolaborasi pemerintah dalam menangani permasalahan peran perguruan tinggi. Penthahelix saat ini menjadi strategi baru untuk pendidikan, dunia industri, pemerintahan dan kemasyarakatan. Sebagai contoh untuk implementasi di perguruan tinggi dalam penanganan lulusan perguruan tinggi yang masih belum memiliki pekerjaan dapat menjadikan Penthahelix sebagai strategi baru untuk melakukan kerja-

sama antar pihak dalam penanganan pengangguran di Indonesia. Saat ini konsep Pentahelix terima baik oleh semua kalangan Pemerintah maupun masyarakat untuk dijadikan konsep dan strategi baru. Penta Helix merupakan suatu konsep ideal dimana terjalin kemitraan antar pihak yang punya kepentingan satu dengan lainnya.

Sangat beralasan jika model penta helix dapat diadopsi sebagai sebuah strategi pengembangan BUMDes kedepan. Alasan pertama adalah lembaga ini berbasiskan pada desa yang sudah tentu banyak pihak terlibat didalamnya, namun skalanya masih sangat kecil. Alasan kedua adalah lembaga ini harus mampu keluar dan membangun jaringan sampai ketinggian internasional dengan potensi yang ada didesa sehingga membangun jaringan menjadi tuntutan utama bagi BUMDes kedepannya. Secara Konseptual Penta helix dikembangkan dari Trpile Helix yang awalnya hanya melibatkan unsur ABG (Academic, Business dan Government). Namun tidak dapat dipungkiri pada era digital dan era keterbukaan informasi saat ini, media sangat diperlukan karena peran media yang sangat besar dan keberagaman jenis media yang semakin maju dan mutakhir seperti media cetak, media elektronik, media internet dan bahkan media sosial.

Gambar 1. Model Kemitraan Penta helix



Model Penta Helix sebagaimana pada Gambar 2 tersebut diatas merupakan keterlibatan 5 (lima) elemen sekaligus yang dapat menjadi model sinergitas pengembangan kemitraan Strategis, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai regulator dan sekaligus evaluator untuk membina keberlangsungan kelembagaan BUMDes
2. Industri yaitu dunia usaha yang dapat menjadi mitra bagi BUMDes khususnya yang memiliki potensi produk berbasis pengolahan yang mungkin saja bahan bakunya tersedia di desa dan memerlukan sentuhan teknologi yang berorientasi Industri. Pada sisi lain industri dalam arti luas juga menjadi bagian penting untuk kemitraan BUMDes
3. Perguruan Tinggi yaitu institusi pendidikan yang menjalankan fungsi tridarma perguruan tinggi
4. Media Massa yaitu berperan untuk menjadi penghubung antar semua elemen melalui berbagai media komunikasi dan informasi yang tersedia serta menyebarluaskan informasi BUMDes kepada semua pihak yang memerlukan
5. Masyarakat yaitu komponen penting untuk mendukung suksesnya operasional BUMDes sebagai pelaku, konsumen, pemodal dan pengguna produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga

Gede Foundation (2018) menyatakan tentang Pentahelix yang menguraikan lima elemen tersebut dapat diandalkan guna menjalin kemitraan yang bersifat sangat strategis guna menciptakan saling sinergi satu dengan lainnya untuk dapat memperkuat pencapaian akselerasi bisnis secara cepat. Pada prinsipnya, perancangan dan pembuatan unit usaha BUMDes harus memiliki potensi dan mendapatkan dukungan dari pasar (market), jejaring (networking), regulasi, hingga didukung juga oleh penyebaran luasa informasi serta sosialisasi lewat berbagai media massa. Pendanaan dari berbagai sumber juga harus digali seperti mencari sumber pendanaan alternatif dari CSR (*corporate social responsibility*) perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD sangat dimungkinkan dengan bekerjasama dan bermitra pada BUMDes untuk

meningkatkan produktivitas masyarakat yang berorientasi pada ekonomi nilai tambah, dengan kelolaan secara profesional, efektif dan efisien yang menghasilkan nilai ekonomi dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes).

Model Penta helix sudah banyak diterapkan dalam berbagai sektor dan menurut kajian yang dilakukan oleh Herlan Suherlan, dkk (2020) Peran serta stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan Desa Wisata dalam konsep kemitraan strategis telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan kekompakan yang dilandasi oleh asas saling percaya, keterbukaan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Penelitian Novy Setia Yunas (2019) menjelaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi desa akan lebih baik jika melakukan penerapan inovasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terangkum dalam Penta Helix.

#### **D. Penguatan Peran BUMDes**

Berdasarkan uraian beberapa konsep teoritis diatas maka dapat dijelaskan bahwa penguatan peran BUMDes sangat dimungkinkan melalui implementasi Pentahelix Model. Mekanisme yang dilakukan oleh BUMDes adalah penjaringan kelima elemen yang dapat menjadi stakeholder masing-masing. Ilustrasi tentang keterlibatan para pihak dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 : Para Pihak yang terlibat dalam Pentahelix

No	Komponen	Uraian
1	Pemerintah	Pemerintah Pusat/Daerah Pemerintah kabupaten meliputi Dinas /OPD terkait Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa TNI/Polri
2	Perguruan Tinggi	Inbukator Bisnis Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Kelpompok/Individu Dosen
3	Dunia Usaha	Asosiasi Dunia Usaha Asosiasi Profesi Supplier/Vendor Perbankan BUMN/BUMD Koperasi Perusahaan PMA/PMDN
4	Masyarakat	Badan Perwakilan Desa Konsumen Kelompok Masyarakat Organisasi Masyarakat
5	Media	Media Cetak Media Elektronik Media Sosial

### E. Kesimpulan

Kesimpulan tulisan ini adalah BUMDes harus diperkuat dengan strategi kemitraan yang tepat dan dijalankan secara sungguh sungguh melalui pendekatan Model Penta Helix. Memperhatikan potensi

BUMDes yang sangat luar biasa maka tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi para pengelola BUMDEs untuk memperkuat peranannya dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa melalui berbagai aktifitas ekonomi produktif ditingkat desa.

#### **F. Keterbatasan dan Saran**

Keterbatasan tulisan ini masih menjadabarkan secara kerangka konseptual dan belum melakukan pengujian secara empiris tentang peranan BUMDEs dengan implementasi model Penta helix. Saran yang diajukan adalah sangat memungkinkan jika ada peneliti, akademisi yang mau menindaklanjuti tulisan ini kepada penelitian empiris untuk dapat membuktikan implementasi tiple helix bagi memperkuat peran BUMDEs sehingga dari peta konsep yang diajukan dapat diimplementasikan sebagai sebuah rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian bagi pihak-pihak yang memerlukan.

**Daftar Pustaka**

- Azizul Kholis, 2021, Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Sumatera Utara tentang Corona Virus Deases (Covid 19) di Sumatera Utara, ISBN:978-623-7297-215, UISU Press Publishing, Medan
- Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014, peranan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa , journal of rural and development|volume v no. 1 februari 2014
- Gede Foundation (2018) /penerapan-model-pentahelix-dalam-pengembangan-bumdes/ <https://www.gedhe.or.id/2018/12>
- Haikal Rahman, Indra Maipita dan Azizul Kholis, 2020, Dukungan Dunia Usaha terhadap Sustainability Evelopment dan Corporate Social Responsibility dalam masa Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara. Prosiding Webinar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. ISBN: 976-623-94335-0-5
- Herlan suherlan, dkk (2020) kemitraan strategis antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata gubugklakah kabupaten malang, jawa timur, jurnal pariwisata terapan vol. 4, no. 1, 2020 issn-2580-1031 (print) issn- 2580-104x (online)
- Herry Azhar Pradana Dan Siska Fitriyanti (2019), Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa, JURNAL Kebijakan Pembangunan Volume 14 Nomor 2 Desember: 133– 146 ISSN 2085-6091
- Novy Setia Yunas (2019) Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur, Matra pembaharua, Jurnal Inovasi kebijakan, ARTIKEL <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46> Diterbitkan 2019-05-09
- Mazlan, Imran Ismail, Juharni, 2020, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Sinjai, (Studi Kasus

- Desapolewali), Jurnal Paradigma Administrasi Negara, Vol. 2 No. 2 (2020): Juni 2020 , P-ISSN: 23028831, Postgraduate, Universitas Bosowa Publishing,
- Ubaidillah Ali Fikri, Muhammad Farid Ma'ruf, 2019, Strategi pengembangan BUMDes melalui identifikasi ekonomi desa, jurnal mahasiswa.unesa.ac.id, Volume 7 nomor 6, 2019, Universitas Negeri Surabaya.
- Viseer, 2008, Stakeholder Theory and applied, Hills, Publishing, Prentice hall, New York
- Yusup Ansori, 2021, Restrukturisasi Kredit Perbankan di Sumut Mayoritas Diberikan kepada UMKM. Tribun Medan.com,

Peraturan:

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;

Sumber Internet:

- <https://sumut.antaraneews.com>
- <https://www.sumutprov.go.id>
- <https://kabar24.bisnis.com>



Pembangunan di bidang pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan penggerak dari semua sector dalam pembangunan. Salah satunya melalui pelaksanaan akreditasi yang bertujuan menjamin terwujudnya standar nasional pendidikan yang bermutu untuk menjawab kepentingan dari semua komponen pendidikan maupun pengguna lulusan. Akreditasi merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan dalam sekolah agar melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (22).

**BAB II**  
**POLA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**  
**MELALUI PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH DI**  
**DESA BANDAR KHALIPAH**

**Ida Martinelli**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**A. Pendahuluan**

Pembangunan di bidang pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan penggerak dari semua sector dalam pembangunan. Salah satunya melalui pelaksanaan akreditasi yang bertujuan menjamin terwujudnya standar nasional pendidikan yang bermutu untuk menjawab kepentingan dari semua komponen pendidikan maupun pengguna lulusan. Akreditasi merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan dalam sekolah agar melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (22).

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) yang mempunyai prinsip “Akreditasi Bermutu

untuk Pendidikan yang Bermutu.” Dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 dinyatakan bahwa BAN S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Adapun salah satu tujuan dari pelaksanaan akreditasi adalah memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan adalah standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri delapan standar, yaitu Standar Isi, Standar Proses Pembelajaran, Standar Kelulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan. Dengan adanya standar nasional pendidikan ini negara mewajibkan semua satuan pendidikan atau sekolah menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SNP ini. Sehingga terdapat kesatuan dan kesamaan pendidikan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian pemetaan mutu pendidikan dan rencana peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun 2018 sudah mulai merancang perubahan sistem akreditasi, mulai dari tatanan perubahan paradigma lama ke paradigma baru, dari paradigma berbasis compliance menjadi paradigma berbasis performa. Hal ini dikarenakan system akreditasi yang berlaku sampai tahun 2019 dirasa masih belum memetakan mutu pendidikan yang sebenarnya, dikarenakan system penilaian lebih dititik beratkan kepada pemenuhan persyaratan secara administrative saja. Karena itu perlu dilakukan perbaikan pada sistim akreditasi yang lebih memfokuskan kepada penilaian kinerja sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan paradigma baru tersebut telah dibuat suatu instrumen akreditasi baik yang berbasis compliance maupun instrumen akreditasi yang berbasis performance. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 disingkat IASP 2020. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih

difokuskan pada kinerja sekolah (performance), sedangkan persyaratan administrasi (compliance) dijadikan sebagai syarat kelayakan untuk mengikuti proses akreditasi.

Yang menjadi variabel utama untuk dinilai dalam akreditasi baru berbasis performance adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung proses pembelajaran, serta manajemen sekolah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan untuk instrumen berbasis compliance seperti kurikulum, sistem penilaian, sarana-prasarana dan anggaran akan menjadi tahap awal pra akreditasi sebagai prasyarat untuk diakreditasi.

Hasil akhir dari rekomendasi akreditasi merupakan sebuah laporan lengkap dan komprehensif dengan disertai bukti/fakta lapangan berdasarkan temuan saat visitasi ke sekolah/madrasah. Laporan itulah yang menjadikan rekomendasi akreditasi memiliki makna dan fungsi yang kuat untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun peringkat terakreditasi satuan pendidikan terdiri atas terakreditasi A (unggul), terakreditasi B (baik) dan terakreditasi C (cukup). Dalam ayat 6 dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang dinyatakan tidak terakreditasi diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan/atau penutupan satuan pendidikan. Pemberian peringkat ini sekaligus sebagai pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat tentang kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai Standar nasional Pendidikan, sehingga masyarakat bisa memilih sekolah yang terbaik untuk siswa dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam IASP 2020, penilaian akreditasi dititikberatkan kepada kinerja sekolah dalam menciptakan lulusan sekolah yang bermutu, ditandai dengan kemampuan atau kompetensi yang harus memenuhi standar nasional pendidikan disertai kemampuan yang memenuhi HOTS (High Order Thinking Skills) yang meliputi 4-C (Competency, Creativity, Comunication, Colaboration) serta 21st Century Skills dimana lulusan mampu untuk terjun ke masyarakat dan mampu

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini kepuasan dari pengguna lulusan yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan di sekolah.

Selanjutnya untuk mencetak lulusan yang bermutu, pihak sekolah harus mempersiapkan semua sumber daya sekolah, mulai dari manajemen sekolah yang baik, guru yang berkualitas serta semua sarana dan prasarana pendukung dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik mempunyai kesempatan belajar yang cukup untuk meningkatkan kompetensinya.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Tuan Kabupaten Deli Serdang. Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdapat 20 satuan pendidikan atau sekolah . Dari data yang diperoleh hanya 2 sekolah yang memperoleh status akreditasi A (unggul), 8 sekolah B (Baik) dan 4 sekolah C (Cukup), sedang 6 sekolah belum mempunyai status akreditasi.

Data ini dapat dilihat dari daftar satuan pendidikan (sekolah) yang terdapat di Desa Bandar Khalipah, Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS AKREDITASI
1	SD NEGERI NO. 107399	B
2	SD NEGERI NO. 107400	B
3	SD NEGERI NO. 102 14891	A
4	SD SWASTA RIAD MADANI	-
5	SD SWASTA SYARIFAH	B
6	SD IT NUR ATHIFAH	C
7	SD IT AN NISA	C
8	SD SWASTA AL MUKMIN	B
9	SD SWASTA AGUNG PERSADA	B
10	SD IT PLUS AULIA KIDS SCHOOL	-
11	SD SWASTA ISLAMI MANDIRI	C
12	SD IT AN NAJAH	-

13	SMP SWASTA RIAD MADANI	-
14	SMP SWASTA AL MUKMIN	B
15	MIS SUTURUZZHULAM	B
16	MIS AL MUHAJIRIN	C
17	MIS AISYIYAH WILAYAH SUMUT	A
18	MT's MANUNGGAL BANDAR KHALIPAH	-
19	MTSS AISYIYAH SUMATERA UTARA	B
20	MT's HIDAYATUSSALAM	-

**Sumber :** Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Data ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang terdapat di Desa Bandar Khalipah masih sangat perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat di Desa Bandar Khalipah dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan unggul sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana pola pembangunan pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan akreditasi sekolah di desa Bandar Khalipah. Sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dengan menggunakan sumber data dari pengamatan, wawancara dan telaah dokumen.

## **B. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tahun 2020**

Pelaksanaan akreditasi sekolah tahun 2020 adalah pelaksanaan akreditasi yang merupakan pilot project dari implementasi IASP-2020. Dari 4817 sekolah/madrasah yang diakreditasi di 34 Provinsi diseluruh wilayah Indonesia, diantaranya ada 291 sekolah/ madrasah yang terdapat di wilayah Sumatera Utara. Didalamnya ada 30 sekolah/ madrasah yang berada di Kabupaten Deli Serdang termasuk 2 sekolah yang ada di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara daring diseluruh Indonesia terhadap sekolah/madrasah yang dijadikan sebagai sekolah yang diikuti dalam pilot project akreditasi tahun 2020. Sebelum kegiatan akreditasi dilaksanakan terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini.

Untuk melaksanakan akreditasi tahun 2020 ini Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah mengeluarkan Panduan Visitasi Daring Uji Coba IASP 2020 yang berisi tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan akreditasi secara daring ini. Visitasi dilaksanakan dengan menggunakan online video meeting seperti : Zoom, Google Meet, Webex Cisco, Skype atau platform virtual meeting lainnya, yang sebelumnya disepakati lebih dahulu antara asesor dengan pihak sekolah.

Penggalian data dalam visitasi menggunakan empat cara, yaitu teknik observasi, telaah dokumen, wawancara dan angket. Dalam Observasi digunakan *video conference/ video call* atau lainnya yang biasa digunakan oleh sekolah boleh juga ditambahkan dengan rekaman video sekolah yang diperlukan dalam proses penggalian data. Sedang dalam telaah dokumen, pihak sekolah harus mengirimkan dokumen digital yang diminta melalui wa/telegram/lainnya, atau menunjuk-kannya pada waktu *video call* dilaksanakan. Selanjutnya untuk teknik wawancara dilakukan melalui *video conference/video call* yang dilaksanakan dimana semua komponen sekolah yang akan diwawancarai harus hadir dalam kegiatan tersebut untuk kelancaran proses wawancara yang dilakukan. Sedangkan angket yang disediakan Badan Akreditasi Sekolah (BAN S/M) harus diisi oleh siswa yang ditunjuk dalam kegiatan itu.

Waktu dalam pelaksanaan visitasi secara daring adalah selama 2 (dua) hari kerja dengan jadwal yang ditetapkan secara langsung oleh BAN S/M. Pelaksanaan akreditasi secara daring ini langsung dimonitor oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah yang ada di Provinsi masing-masing. Jadi pelaksanaannya mengikut jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan secara serentak di Provinsi yang bersangkutan.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah bahwa sukar sekali bagi sekolah untuk memenuhi semua persyaratan yang dituntut dalam

penilaian akreditasi sekolah terutama dengan adanya IASP 2020 yang memakai metode kualitatif dalam proses penilaian akreditasi. Butir-butir instrument akreditasi dalam IASP 2020 memberikan keleluasaan bagi Asesor untuk melakukan penilaian berdasarkan bukti kelengkapan dokumen dan hasil observasi dilapangan, bukan hanya menggali data di sekolah, juga dari masyarakat dan pengguna lulusan. Inilah sebabnya mengapa Sekolah perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh jauh sebelum akreditasi sekolah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan akreditasi selama ini, Asesor menemukan banyak kekurangan dari pihak Sekolah dalam memenuhi semua standar nasional pendidikan. Kebanyakan sekolah tidak mempunyai sumber daya Guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, lemahnya manajemen sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga menghambat kesempatan belajar peserta didik untuk meningkatkan kompetensinya.

Tahun 2020 pelaksanaan akreditasi dilaksanakan pada saat masa pandemic Covid 19 yang sedang terjadi di Indonesia. Dimasa pandemic covid 19, dimana Pemerintah memberlakukan kebijakan pembelajaran secara daring, dengan melarang adanya pertemuan tatap muka di sekolah telah menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit. Kendala yang utama dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring ini adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana yang wajib dimiliki baik oleh pihak sekolah maupun dari pihak peserta didik. Persoalan kemampuan mengaplikasikan teknologi dan informasipun menjadi persoalan lain yang sama peliknya. Sebagian besar masyarakat Indonesia memang masih belum terbiasa menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan aplikasi *zoom*, *google meet*, *google classroom*, *e-learning*, dan sebagainya ditambah dengan persoalan ketersediaan peralatan teknologi seperti : *computer*, laptop, Hp dan juga wifi dan paket data yang mendukung penggunaan semua aplikasi diatas. Pemberian paket data bantuan dari Pemerintah memang cukup membantu dalam operasional pembelajaran secara daring tersebut, namun tidak semua aplikasi dapat

dipakai dengan menggunakan paket data bantuan pemerintah itu. Beberapa orang tua mengeluhkan kemampuan mereka untuk membeli peralatan teknologi untuk anak-anaknya. Juga betapa kesibukan mereka bertambah dengan keharusan mendampingi anak saat proses pembelajaran daring, karena kebanyakan orang tua pada saat yang sama harus berada di tempat kerjanya masing-masing. Beberapa siswa juga merasa pembelajaran daring membuat mereka merasa dibebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru demi mengejar target pembelajaran. Demikian juga para guru, harus membuat perlengkapan yang sesuai dengan metode pembelajaran daring. Pendek kata semua komponen sekolah disibukkan dengan persoalan masing-masing dalam menghadapi pembelajaran secara daring ini.

Namun ada juga sekolah yang mengambil kebijakan khusus dimana karena keterbatasan fasilitas sehingga pembelajaran dilakukan tidak sepenuhnya daring tetapi dengan memberikan informasi melalui whatsapp group kepada orang tua dan siswa, dimana orang tua seminggu sekali ke sekolah untuk mengambil tugas yang harus dikerjakan siswa dan menyerahkan tugas yang sudah dikerjakan siswa. Dengan cara ini guru melakukan proses pembelajaran dan memberikan penilaian kepada siswanya. Tentu saja hal ini dirasakan kurang maksimal oleh berbagai pihak, tetapi kebijakan tersebut harus diambil mengingat ditiadakannya pembelajaran tatap muka di sekolah, dan kondisi ekonomi masyarakat seperti sekolah-sekolah yang berada di Desa Bandar Khalipah yang masih terkendala pada pemenuhan alat teknologi dan informasi untuk dapat melakukan pembelajaran secara daring.

Pada pelaksanaan akreditasi di Desa Bandar Khalipah pada tahun 2020, persoalan pembiasaan penggunaan teknologi informasi ini menjadi kendala yang utama sehingga ketika proses visitasi berlangsung yang dilakukan secara daring sangat kesulitan terutama ketika menghadirkan narasumber yang akan diwawancarai karena keterbatasan kemampuan menggunakan aplikasi zoom yang dipakai pada saat sesi wawancara dengan narasumber di sekolah yang diakreditasi. Demikian juga tidak tersedianya fasilitas yang cukup untuk mengakomodasi

semua kegiatan visitasi tersebut, sehingga data yang diperoleh dirasakan kurang maksimal dan juga karena dokumen yang diupload di DIA sekolah juga masih belum dapat menunjukkan bukti yang diperlukan untuk keperluan verifikasi data.

Pada umumnya kendala yang ditemui dalam pelaksanaan visitasi secara daring adalah kecanggungan yang terjadi dalam pelaksanaan visitasi secara daring, meliputi kendala sinyal yang tidak stabil terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Sejak sebelum pelaksanaan visitasi, kesiapan sekolah dalam mengupload dokumen sekolah kedalam aplikasi DIA Sekolah sampai pada pelaksanaan akreditasi itu sendiri. Memang yang paling bermasalah dirasakan adalah kemampuan dalam penggunaan iptek dan informasi yang masih sangat kurang sehingga mengganggu kelancaran proses penggalan data dalam visitasi tersebut, sehingga terkadang harus dilakukan upaya pendekatan lain semisal berkomunikasi secara langsung melalui wa/ telegram, maupun e-mail, sepanjang diperlukan untuk melengkapi kekurangan dalam proses penggalan data tersebut.

Menghadapi hal seperti ini memang Pemerintah mau tak mau harus berupaya untuk memberikan fasilitas menyangkut kelancaran dalam berkomunikasi secara online ini, sebab meskipun dalam proses pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan keterampilan abad 21 kepada peserta didik, tanpa fasilitas yang tersedia baik di sekolah maupun diluar sekolah tentu hal itu menjadi ketidakniscayaan untuk memperolehnya secara maksimal. Pembiasaan menggunakan iptek dan informasi digital hanya bisa dilakukan apabila tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk itu. Lagipula dimasa yang serba online ini setiap orang dituntut untuk bisa lancar berkomunikasi secara digital agar urusan administrasi maupun pekerjaan bisa berjalan dengan lancar.

Sosialisasi terhadap pelaksanaan akreditasi pun harus sering diadakan untuk mengenalkan tahapan akreditasi kepada seluruh komponen sekolah agar dapat mengurangi kecanggungan yang terjadi akibat pelaksanaan akreditasi terutama yang dilakukan secara daring ini.

Apalagi mengingat masa pandemic yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga kedepannya walaupun masa pandemic sudah berakhir, penggunaan iptek dan informasi digital tetaplah perlu dan dapat dilaksanakan menurut keperluan dan kondisinya masing-masing tanpa mengurangi nilai daripada akreditasi itu sendiri. Karena itu pula, berbagai upaya Pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia terutama mutu lulusan sekolah harus mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi sekolah.

### **C. Kesimpulan**

Dalam penulisan ini diambil beberapa kesimpulan terkait pola pembangunan pendidikan melalui akreditasi sekolah di Desa Bandar Khalipah, antara lain :

1. Pembangunan di bidang pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan penggerak dari semua sector dalam pembangunan. Salah satunya melalui pelaksanaan akreditasi yang bertujuan menjamin terwujudnya standar nasional pendidikan yang bermutu untuk menjawab kepentingan dari semua komponen pendidikan maupun pengguna lulusan.
2. Akreditasi sekolah adalah penilaian terhadap kelayakan suatu sekolah/madrasah yang telah memenuhi Standar nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan sekolah, sehingga berhak untuk mendapatkan suatu predikat yang sesuai dengan keberadaannya dan memperoleh sertifikat yang dapat dijadikan sebagai bukti kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah.
3. Pelaksanaan akreditasi sekolah tahun 2020 sebagai pilot project atas implementasi IASP 2020 telah dilaksanakan di 34 Provinsi terhadap 4817 sekolah/madrasah dan khusus di Provinsi Sumatera Utara terhadap 291 sekolah/ madrasah, termasuk 30 sekolah/

madrasah yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan diantaranya 2 sekolah/ madrasah yang terdapat di Desa Bandar Khalipah yang menjadi sasaran telah terlaksana dengan baik dengan beberapa hambatan yang ditemukan sewaktu pelaksanaannya, baik kendala dalam pelaksanaan visitasi daringnya maupun situasi pandemic yang menghambat pihak sekolah dalam melaksanakan kinerjanya.

4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi pada umumnya terlebih pada pandemic adalah ketidak siapan sekolah untuk mempersiapkan perangkat digital dan kecanggungan dalam penggunaan aplikasi yang dipergunakan dalam proses penggalian data serta dalam menyediakan sejumlah dokumen yang harus diupload dalam DIA sekolah yang semestinya harus ada sebagai kelengkapan administrasi sekolah. Keterbatasan proses pembelajaran secara daring juga menyulitkan bagi asesor untuk melihat secara langsung proses pembelajaran untuk melihat kelengkapan media pembelajaran yang digunakan.
5. Solusi yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan akreditasi secara optimal adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentang akreditasi sekolah kepada seluruh komponen sekolah dan masyarakat agar terdapat pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat diadakannya akreditasi sekolah, sehingga semua pihak termotivasi untuk bersama-sama mendukung kegiatan akreditasi sekolah dan berupaya bahu membahu meningkatkan kemampuan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dengan meningkatkan fasilitas pembelajaran di sekolah maupun diluar sekolah sehingga kompetensi siswa semakin tinggi. Dengan demikian tujuan pembangunan pendidikan untuk menungkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya mutu lulusan dapat terwujud.

**Daftar Pustaka :**

1. Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Tahun 2020 (IASP-2020)
2. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2020
3. Panduan Uji Coba IASP- 2020 Tahun 2020
4. Panduan Visitasi Daring Uji Coba IASP-2020
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
7. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. SK Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020
9. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=070126&level=3>
10. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=69981203>
11. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=69981093>
12. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10215104>
13. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10214891>



Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat punya kesadaran yang tinggi terhadap pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan pariwisata (Setijawan 2018). Salah satu pembangunan dalam sector pariwisata yang berkelanjutan adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Sejak ditetapkannya Kaldera Toba menjadi UNESCO Global Geopark (UGGP) pemerintah Sumatera Utara menjadikan Danau Toba prioritas pembangunan pariwisata internasional karena danau yang memiliki keindahan dan air tawar tektovulkanik terluas di Asia Tenggara bahkan dunia. Maka dari itu, pemerintah Sumatera Utara beserta beberapa instansi terkait melakukan penataan intensif terhadap kondisi yang saat ini terjadi di Kawasan Danau Toba.



**BAB III**  
**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SIMALUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN**  
**PETANI IKAN NAGORI TOTAP MAJAWA DAMPAK**  
**PENATAAN KERAMBA APUNG DANAU TOBA**


**Jehan Ridho Izharsyah**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**A. PENDAHULUAN**


Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat punya kesadaran yang tinggi terhadap pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan pariwisata (Setijawan 2018). Salah satu pembangunan dalam sector pariwisata yang berkelanjutan adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Sejak ditetapkannya Kaldera Toba menjadi UNESCO Global Geopark (UGGP) pemerintah Sumatera Utara menjadikan Danau Toba prioritas pembangunan pariwisata internasional karena danau yang memiliki keindahan dan air tawar tektovulkanik terluas di Asia Tenggara bahkan dunia. Maka dari itu, pemerintah Sumatera Utara beserta beberapa instansi terkait melakukan penataan intensif terhadap kondisi yang saat ini terjadi di Kawasan Danau Toba. Pemerintah Pusat melalui Presiden Ir. Joko widodo telah menetapkan Danau Toba sebagai bagian dari kawasan Strategi Nasional (KSN) yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara merupakan bagian kawasan strategis Nasional yang direncanakan oleh

pemerintah pusat untuk dapat menjadi bagian dalam konteks pembangunan nasional dan Internasional salah satunya dengan kehadiran UNESCO.

UNESCO Telah memberikan rekomendasi dan beberapa saran terhadap pembangunan danau toba diantaranya : *pertama*, Mengembangkan hubungan antara warisan geologis dan warisan territorial lainnya (biotik alami, budaya, tidak terwujud melalui interpretasi, pendidikan, dan swasta. Termasuk melatih pemandu wisata lokal, operator dan masyarakat stempat. *Kedua*, Mengembangkan strategi kemitraan yang mencakup metodologi dan kriteria yang jelas untuk menjadi mitra 9akomodasi, catering, penyedia transportasi, penyedia aktivitas, dan produsen produk lokal. *Ketiga*, Memperkuat keterlibatan dalam aktivitas Global Geoparks Network dan Asia Pasifik Jaringan Geoparks untuk mempromosikan nilai dibawah payung Global Geoparks UNESCO. *Keempat*, Mengembangkan strategi pendidikan dengan bekerja dalam kemitraan UGGP lainnya, *Kelima*, Meningkatkan strategi dan kegiatan pendidikan untuk memfasilitasi mitigasi bahaya alam dan perubahan iklim di sekolah-sekolah dan untuk populasi lokal. *Keenam*, Memperkuat Keterlibatan UGGP dalam studi penelitian, konservasi, promosi produk asli setempat dan budaya serta bahasa lokal (CNN INDONESIA 2020).








Gambar 2. Program Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas dan Standarisasi Danau Toba

Pengembangan lingkungan dengan program makro dan mikro diatas menjadikan 7 kabupaten disekitar Danau Toba untuk dapat mengevaluasi. Terutama yang menjadi pemantauan terhadap biotik alami ialah Penataan Danau Akibat Pencemaran Keramba Apung di sekitar Danau Toba. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya Keramba Jaring Apung (KJA) adalah tempat pemeliharaan ikan yang terapung dipermukaan air. Daya tarik air juga sangat berpengaruh untuk Danau Toba Karena sangat berpotensi perairan dan produktivitas dari kondisi Danau Toba asalkan zonasi tata ruang yang baik (Siagian 2010). Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas adalah memanfaatkan waduk sesuai dengan zona yang ditentukan, memperhatikan tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan perairan.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten yang berada disekitar Danau Toba. Skala pembangunan pariwisata yang dibangun di Kabupaten Simalungun dengan *Mapping* yang direncanakan di Kawasan Strategis Nasional. Yaitu Kecamatan Haranggaol

Horison dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang langsung berbatasan dengan Danau Toba. Kecamatan Haranggaol Horison yang didalam *masterplan lake Toba Map* (Haranggaol *Geoarea*) hampir seluruh kawasan pinggiran danau toba terdapat usaha kerambah apung yang dibangun. Keramba apung merupakan bagian aktivitas yang telah lama dikerjakan masyarakat dan pengusaha keramba sejak danau toba ada. Aktivitas ini yang telah lama diteliti dan dikembangkan bahwa mengganggu lingkungan dan biotik alami yang dibangun seperti bau dan pencemaran air lainnya. Maka dari itu, salah satu rekomendasi UNESCO untuk menjaga biotik alami serta program lingkungan dan kapasitas Standarisasi Danau Toba segera di evaluasi. Kebijakan inilah yang menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Simalungun terutama pengusaha keramba apung danau serta para petani yang selama ini menjadi *supporting* bibit ikan yang dikembangkan di Danau Toba terutama petani ikan di beberapa nagori di Kabupaten Simalungun.

Nagori yang selama ini menjadi *supporting* bibit ikan ialah Nagori Totap Majawa. Totap Majawa merupakan nagori yang terletak di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Nagori Totap Majawa merupakan nagori yang sejak lama memiliki territorial yang sangat baik untuk pertanian maka nagori ini dijuluki dengan Desa “Pondok Ladang” karena hampir seluruh wilayah nagori dikelilingi oleh Sawah, Padi serta kolam ikan yang dialiri oleh Irigasi yang sangat baik. Aktivitas penduduk mayoritas merupakan petani ikan atau pengusaha ikan air tawar. Seperti ikan Mas, Nila, Mujair dan lainnya. Berikut lokasi kantor administrasi Nagori Totap Majawa melalui Google Maps.



Gambar 3. Kantor Administrasi Nagori Totap Majawa melalui Goggle Maps

Maka dari itu, beberapa petani dan pengusaha ikan mengembangkan kemitraan dengan pengusaha keramba apung di sekitaran Danau Toba seperti Haranggaol Horison, Dairi dan Samosir mengalami beberapa masalah sejak di dikeluarkan kebijakan tentang penataan Danau Toba. Regulasi serta kebijakan penataan danau toba ini dinilai beberapa petani ikan di nagori Totap Majawa mengurangi aktivitas pengiriman serta berhenti melakukan pengiriman. Akan tetapi Nagori Totap Majawa merupakan salah satu Nagori percontohan di Kabupaten Simalungun yang dianggap Desa Mandiri dalam mengelola ekonomi regional hal tersebut dikuatkan dalam sector Unggulan Pembibitan Ikan. Berikut ini beberapa aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dalam melakukan kunjungan kerja di Nagori Totap Majawa.



Gambar. 4. Kunjungan Pemerintah Daerah ke salah satu sawah/ keramba di Nagori Totap Majawa

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, regulasi dan kebijakan penataan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu daerah apalagi luaran dari aspek pembangunan merupakan perubahan wilayah baik dalam skala makro dan mikro. Maka dari itu, untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan Kawasan Strategi Nasional Geopark Kaldera Danau Toba dan rekomendasi UNESCO dalam penataan lingkungan biotik ilmiah yang berimpact terhadap

pengembangan Nagori Totap Majawa dengan Petani ikannya, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kondisi petani ikan nagori Totap Majawa dengan melakukan kajian ilmiah berupa penelitian yang berjudul “ Strategi Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap perlindungan petani ikan Nagori Totap Majawa Dampak Penataan Keramba Apung Danau Toba.

## **B. Pembahasan**

Perencanaan dan Penataan Kawasan Danau Toba merupakan bagian dalam pengembangan Ekonomi Regional. Maka perlu dilakukan perencanaan yang baik agar suatu wilayah dianggap mampu melakukan pengembangan. Perencanaan Wilayah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi dari suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Maka perubahan kearah yang lebih baik tersebut berkaitan dengan beberapa pendapat aliran klasik mengenai pembangunan wilayah yang berorientasi pada pengembangan ekonomi. Terutama perekonomian suatu wilayah yang saling terintegrasi antara wilayah A dan wilayah B.

Danau Toba dianggap Kawasan yang selama ini memberikan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di sekitaran danau Toba misalnya : Kayu, Pariwisata, akomodasi, perhotelan, keramba dan lain-lain. Semakin bertambahnya tingkat ekonomi atau *impact Ekonomi Regional* danau toba perlu dikembangkan dengan kemajuan teknologi dengan penambahan investasi (pembentukan investasi) baik lokal maupun mancanegara. Maka siklus yang dibangun atas pengembangan penataan dan perencanaan (Ayat S Karokaro 2018)

1. Perumusan Faktor Internal dan Eksternal Strategi Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap perlindungan Petani ikan Nagori Totap Majawa Dampak Penataan Keramba Apung Danau Toba

Dalam tahapan ini perumusan berdasarkan hasil wawancara dan surveyor terhadap beberapa petani ikan Nagori Totap Majawa maka diperoleh faktor internal dan eksternal dari kebijakan sebagai berikut :

a. Tabel. 1 Kekuatan (Strength)

No	Keterangan
1	Kebijakan dan Penataan Geopark Kaldera Toba merupakan pengakuan Internasional
2	Banyaknya program Nasional dan Provinsi dalam mendukung pengembangan kawasan danau Toba
3	Banyaknya Dukungan baik moril dan materil yang diberikan pemerintah pusat dalam penataan Kawasan Danau Toba
4	Danau Toba Danau tektovulkanik yang indah dan terluas di asia serta dunia

Sumber : Analisis Penulis, 2020

b. Tabel. 2. Kelemahan (*Weakness*)

No	Keterangan
1	Pengawasan pemerintah Daerah masih kurang terhadap kondisi terkini petani ikan Totap Majawa
2	Aturan serta alternatif kebijakan terhadap kondisi petani ikan Totap Majawa belum ada
3	Pembinaan serta dukungan yang dilakukan pemerintah daerah belum maksimal
4	Petani ikan Totap majawa yang belum memiliki perencanaan kedua dalam menyikapi kebijakan penataan keramba apung.

Sumber : Analisis Penulis, 2020

c. Tabel. 3. Peluang (*Opportunity*)

No	Keterangan
1	Konsumtif masyarakat terhadap ikan air tawar cukup tinggi.
2	Petani ikan Totap Majawa memiliki kemampuan dalam pembibitan benih ikan.
3	Munculnya ide dalam penjualan benih ikan berbasis online dengan pemanfaatan teknologi
4	Peningkatan pajak dan retribusi desa melalui pengembangan jejaring perdagangan ikan.

Sumber : Analisis Penulis, 2020

d. Tabel. 4. Ancaman (*Threat*)

No	Keterangan
1	Persaingan kualitas benih ikan dan penjualan dengan petani ikan di daerah lain.
2	Terhentinya laju perdagangan benih ikan akibat penataan regulasi keramba apung.
3	Pendapatan perkapita petani ikan mengalami penurunan akibat rendahnya penjualan.
4	Koflik sosial yang dirasakan masyarakat dengan adanya perubahan permintaan serta penawaran benih ikan petani Totap Majawa.

Sumber : Analisis Penulis, 2020



<p>terhadap ikan air tawar cukup tinggi.</p> <p>2. Petani ikan Totap Majawa memiliki kemampuan dalam pembibitan benih ikan.</p> <p>3. Munculnya ide dalam penjualan benih ikan berbasis online dengan pemanfaatan teknologi</p> <p>4. Peningkatan pajak dan retribusi desa melalui pengembangan jejaring perdagangan ikan.</p>	<p>Penataan terhadap konsumtif serta kemampuan dalam pembibitan benih ikan (S1 +O1, O2).</p> <p>2. Pemanfaatan program nasional dan provinsi dalam peningkatan ide penjualan benih ikan berbasis online. (S2 +O3).</p> <p>3. Penguatan pajak dan retribusi desa melalui dukungan moral dan materil pemerintah Pusat dan daerah (S3,S4 +O4).</p>	<p>stakheholder atau perusahaan melalui pembibitan ikan (W1,W4 + O1,O2).</p> <p>2. Menetapkan peraturan yang mengatur tentang alternatif kebijakan kondisi petani ikan melalui jejaring perdagangan ikan (W2+O4).</p> <p>3. Peningkatan pembinaan serta dukungna terhadap ide-ide penjualan ikan agar terjadi fluktuasi pajak dan retribusi desa (W3 + O1,O2,O3,O4)</p>
<p>Threats (I)</p> <p>1. Persaingan kualitas benih ikan dan penjualan dengan petani</p>	<p>Strategi (S+I)</p> <p>1. Melakukan perlindungan terhadap kualitas benih ikan agar tidak terjadi konflik</p>	<p>Strategi (W+T)</p> <p>1. Pelatihan serta pembinaan terhadap kualitas benih ikan petani serta penjualan berbasis</p>

<p>ikan di daerah lain.</p> <p>2. Terhentinya laju perdagangan benih ikan akibat penataan regulasi keramba apung.</p> <p>3. Pendapatan perkapita petani ikan mengalami penurunan akibat rendahnya penjualan.</p> <p>4. Koflik sosial yang dirasakan masyarakat dengan adanya perubahan permintaan serta penawaran benih ikan petani Totap Majawa.</p>	<p>sosial petani ikan totap Majawa. ( S1+T2,T4)</p> <p>2. Penguatan pendapatan petani ikan dengan pembinaan terhadap kualitas benih ikan yang keramba yang berbasis pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) (S2,S3,S4 +T1,T3)</p>	<p>digital (<i>online</i>) (W1+T1).</p> <p>2. Peningkatan pengawasan pemerintah Daerah serta alternatif kebijakan akibat penataan regulasi keramba apung (W1,W2+T2)</p> <p>3. Peningkatan penjualan benih ikan dengan perencanaan pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan agar meningkatannya pemasukan petani ikan nagori totap majawa (W3+T3)</p>
---	--	--

Sumber : Data Primer diolah, 2020

- f. Tabel. 6. Penilaian, Pembobotan dan Rating IFAS Strategi Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap perlindungan Petani ikan Nagori Totap Majawa Dampak Penataan Keramba Apung Danau Toba

No	Faktor Internal	Rata-rata Penilaian	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan (S)					
1	Kebijakan dan Penataan Geopark Kaldera Toba merupakan pengakuan Internasional.	4,5	0,15	3,3	0,50
2	Banyaknya program Nasional dan Provinsi dalam mendukung pengembangan kawasan danau Toba	4	0,14	3,1	0,43
3	Banyaknya Dukungan baik moril dan materil yang diberikan pemerintah pusat dalam penataan Kawasan Danau Toba	3,8	0,12	3	0,36
4	Danau Toba Danau tektovulkanik yang indah dan terluas di asia serta dunia	3,5	0,11	2,9	0,32
Total (S)		15.8	0,52		1,61
Kelemahan (W)					
1	Pengawasan	3.7	0,12	3,5	0.42

**BAB III STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI IKAN NAGORI TOTAP MAJAWA DAMPAK PENATAAN KERAMBA APUNG DANAU TOBA**

	pemerintah Daerah masih kurang terhadap kondisi terkini petani ikan Totap Majawa				
2	Aturan serta alternatif kebijakan terhadap kondisi petani ikan Totap Majawa belum ada	3.6	0,11	3.3	0.36
3	Pembinaan serta dukungan yang dilakukan pemerintah daerah belum maksimal	3.4	0.11	3.2	0,35
4	Petani ikan Totap majawa yang belum memiliki perencanaan kedua dalam menyikapi kebijakan penataan keramba apung.	3.2	0.09	2.8	0,25
Total (W)		13,9	0.43		1,38
Total (S+W)		29,7	1		2,99

Sumber : Data Primer diolah, 2020

- g. Tabel. 7. Penilaian, Pembobotan dan Rating EFAS Strategi Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap perlindungan Petani ikan Nagori Totap Majawa Dampak Penataan Keramba Apung Danau Toba.

No	Faktor Eksternal	Rata-rata Penilaian	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang (O)					
1	Konsumtif masyarakat terhadap ikan air tawar cukup tinggi.	4	0,15	2,8	0,42
2	Petani ikan Totap Majawa memiliki kemampuan dalam pembibitan benih ikan.	4.5	0,15	2.8	0,42
3	Munculnya ide dalam penjualan benih ikan berbasis online dengan pemanfaatan teknologi	4	0,11	2.7	0,30
4	Peningkatan pajak dan retribusi desa melalui pengembangan jejaring perdagangan ikan.	4.3	0.10	2,6	0,26
Total (O)		16,8	0.51		1,40

**BAB III STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI IKAN NAGORI TOTAP MAJAWA DAMPAK PENATAAN KERAMBA APUNG DANAU TOBA**

Ancaman (T)					
1	Persaingan kualitas benih ikan dan penjualan dengan petani ikan di daerah lain.	4,3	0,12	2,8	0,34
2	Terhentinya laju perdagangan benih ikan akibat penataan regulasi keramba apung.	4,1	0,12	2,7	0,32
3	Pendapatan perkapita petani ikan mengalami penurunan akibat rendahnya penjualan.	4	0,11	2,7	0,30
4	Koflik sosial yang dirasakan masyarakat dengan adanya perubahan permintaan serta penawaran benih ikan petani Totap Majawa.	3,9	0,11	2,6	0,29
Total (T)		16,3	0,46		1,25
Total (O+T)		33,1	1		2,65

Sumber : Data Primer diolah, 2020


h. Tabel. 8 : Prioritas Strategi untuk Kebijakan

Prioritas	Strategi dan Kebijakan	Nilai Bobot
I	<i>Strength - Opportunity (SO)</i>	$1,61 + 1,40 = 3,01$
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kebijakan dan Penataan terhadap konsumtif serta kemampuan dalam pembibitan benih ikan.</li> <li>2. Pemanfaatan program nasional dan provinsi dalam peningkatan ide penjualan benih ikan berbasis online.</li> <li>3. Penguatan pajak dan retribusi desa melalui dukungan moral dan materil pemerintah Pusat dan daerah.</li> </ol>	
II	<i>Strength - Threats (ST)</i>	$1,61 + 1,25 = 2,86$
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perlindungan terhadap kualitas benih ikan agar tidak terjadi konflik sosial petani ikan totap Majawa.</li> <li>2. Penguatan pendapatan petani ikan dengan pembinaan terhadap kualitas benih ikan yang keramba yang berbasis pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>).</li> </ol>	
III	<i>Weakness - Opportunity (WO)</i>	$1,38 + 1,40 = 2,78$
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerjaama dengan stakheholder atau perusahaan melalui pembibitan ikan.</li> <li>2. Menetapkan peraturan yang mengatur tentang alternatif kebijakan kondisi petani ikan melalui jejaring perdagangan ikan</li> <li>3. Peningkatan pembinaan serta dukungna terhadap ide-ide penjualan ikan agar terjadi fluktuasi pajak dan retribusi desa</li> </ol>	
	<i>Weakness - Threats (WT)</i>	$1,38 + 1,25 = 2,63$
IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan serta pembinaan terhadap kualitas benih ikan petani serta penjualan berbasis digital (<i>online</i>).</li> <li>2. Peningkatan pengawasan pemerintah Daerah serta alternatif kebijakan akibat penataan regulasi keramba apung.</li> <li>3. Peningkatan penjualan benih ikan dengan perencanaan pembangunan berbasis lingkungan yang</li> </ol>	

	berkelanjutan agar meningkatannya pemasukan petani ikan nagori totap majawa
--	---

Sumber : Data Primer diolah, 2020

### Kuadran SWOT



### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan

- a. Dari hasil pembobotan dan rating *Internal Factor Analysis System* (IFAS) Dengan skor total 2,99 dengan rincian kekuatan (S) memperoleh skor 1,61, sementara kelemahan (W) memperoleh skor 1,42. Maka dengan skoring diatas dipahami bahwa respon kekuatan lebih tinggi maka pemerintah daerah harus memperhatikan kekuatan untuk mengantisipasi dan mengurangi kelemahan yang terjadi.
- b. Dari hasil pembobotan dan rating *eksternal Factor Analysis System* (EFAS) Dengan skor total 2,99 dengan rincian Peluang (O) memperoleh skor 1,40, sementara Ancaman (T) memperoleh skor 1,25. Maka dengan skoring diatas dipahami bahwa respon peluang lebih tinggi dari pada ancaman maka

pemerintah memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

- c. Strategi dan kebijakan yang memperoleh skor tinggi *Strength - Opportunity (SO)* dengan nilai bobot total  $1,61 + 1,40 = 3,01$ , dan terendah *Weakness - Threats (WT)*  $1,38 + 1,25 = 2,63$ . Maka pemerintah harus memperhatikan tabel prioritas pertama. Diantaranya :

1. Penguatan Kebijakan dan Penataan terhadap konsumtif serta kemampuan dalam pembibitan benih ikan.
2. Pemanfaatan program nasional dan provinsi dalam peningkatan ide penjualan benih ikan berbasis online.
3. Penguatan pajak dan retribusi desa melalui dukungan moral dan materil pemerintah Pusat dan daerah.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan peneltian, maka ada beberapa saran dan rekomendasi yang dibangun oleh pemerintah daerah diantaranya :

### a. *Strength - Opportunity (SO)*

1. Penguatan Kebijakan dan Penataan terhadap konsumtif serta kemampuan dalam pembibitan benih ikan.
2. Pemanfaatan program nasional dan provinsi dalam peningkatan ide penjualan benih ikan berbasis online.
3. Penguatan pajak dan retribusi desa melalui dukungan moral dan materil pemerintah Pusat dan daerah.

### b. *Strength - Threats (ST)*

1. Melakukan perlindungan terhadap kualitas benih ikan agar tidak terjadi konflik sosial petani ikan totap Majawa.
2. Penguatan pendapatan petani ikan dengan pembinaan terhadap kualitas benih ikan yang keramba yang berbasis pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

### c. *Weakness - Opportunity (WO)*

1. Melakukan kerjaama dengan stakheholder atau perusahaan melalui pembibitan ikan.

2. Menetapkan peraturan yang mengatur tentang alternatif kebijakan kondisi petani ikan melalui jejaring perdagangan ikan
  3. Peningkatan pembinaan serta dukungna terhadap ide-ide penjualan ikan agar terjadi fluktuasi pajak dan retribusi desa
- d. *Weakness – Threats (WT)*.
1. Pelatihan serta pembinaan terhadap kualitas benih ikan petani serta penjualan berbasis digital (*online*).
  2. Peningkatan pengawasan pemerintah Daerah serta alternatif kebijakan akibat penataan regulasi keramba apung.
  3. Peningkatan penjualan benih ikan dengan perencanaan pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan agar meningkatannya pemasukan petani ikan nagori totap majawa

## Daftar Pustaka

- Ayat S Karokaro. 2018. “Nasib Danau Toba, Antara Investasi Pariwisata Dan Penyelamatan Lingkungan (Bagian 1).” *30 mei 2018*.  
<https://www.mongabay.co.id/2018/05/30/nasib-danau-toba-antara-investasi-pariwisata-dan-penyelamatan-lingkungan-bagian-1/>.
- CNN INDONESIA. 2020. “Enam Rekomendasi UNESCO Untuk Pengembangan Kaldera Toba.”  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200710100927-269-523111/enam-rekomendasi-unesco-untuk-pengembangan-kaldera-toba>.
- Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu. 2004. “Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Administrasi Publik* 2(2): 325–31.
- Nur, M. 2006. Evaluasi Pengelolaan Waduk PLTA Koto Panjang Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Waduk yang Berkelanjutan. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Rangkuti, F. 1999. Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Setijawan, Arief. 2018. “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi.” *Jurnal Planoearth*.
- Siagian, Madju. 2010. “Strategi Pengembangan Keramba Jaring Apung Berkelanjutan Di Waduk Plta Koto Panjang Kampar Riau.” *Jurnal PERIKANAN dan KELAUTAN* 2: 145–60.

## Referensi dari Institusi

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.





Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia, karena dapat menyerap tenaga kerja dan pembentukan produk domestik bruto (PDB). UMKM juga sebagai pelaku usaha yang memberikan kontribusi besar dalam tingkat perekonomian daerah, maka pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor ekonomi sangat dibutuhkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian nasional.

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN POTENSI USAHA MIKRO KECIL DAN**  
**MENENGAH DALAM MENINGKATKAN**  
**PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA TIMBANG**  
**JAYA KABUPATEN LANGKAT**

**Josua Ebenezer Simanjuntak**  
**Magister Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**


**A. Pendahuluan**

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia, karena dapat menyerap tenaga kerja dan pembentukan produk domestik bruto (PDB). UMKM juga sebagai pelaku usaha yang memberikan kontribusi besar dalam tingkat perekonomian daerah, maka pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor ekonomi sangat dibutuhkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian nasional.

Kegiatan UMKM di Indonesia mampu menaikkan produk domestik bruto (PDB) di tahun 2014 sebesar Rp 1.504.928,20 milyar. Namun, UMKM di Desa Timbang Jaya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena disebabkan kurangnya dukungan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Akan tetapi, permasalahan ini juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat, karena pemerintah desa sebagai mitra di dalam kegiatan ini juga tidak secara

optimal mendukung pengembangan potensi desa. hal ini terkait dengan tidak adanya regulasi yang jelas dapat mengatur harus berdirinya UMKM lembaga untuk penguatan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa.

UMKM yang dikembangkan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dari tahun ke tahun, dimana pemerintah menekankan UMKM pada pemberdayaan karena usaha ini merupakan solusi dalam meminimalisir angka pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja. Jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia, sejak tahun 2010 telah mengalami peningkatan hingga di tahun 2018. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2019), memproyeksikan terjadi kenaikan jumlah pelaku usaha UMKM di tahun 2019 yaitu 5 % dibandingkan di tahun 2018, dan jumlah UMKM ini akan meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, telah terdapat sekitar 64.194.057 UMKM pada tahun 2018 dan juga telah mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja di sektor ekonomi, data ini sesuai dengan grafik di bawah ini (kemenkop-UKM, 2018), yaitu



Grafik 1. Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2010 – 2018

Potensi desa dapat dikembangkan melalui usaha mikro dan menengah (UMKM) dan home industri. UMKM telah menjadi salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia dan juga menjadi pelaku

usaha yang terbesar dalam memberikan kontribusi di sektor ekonomi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional.

Permasalahan dalam pengembangan potensi desa ini adalah minimnya kemampuan untuk berkolaborasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah untuk membentuk UMKM dan home industri terkait regulasi yang dapat mendukung pengembangan potensi desa. Peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan Bukit Lawang Desa Timbang Jaya, berpatokan pada hasil wisata atau kunjungan wisatawan di desa mereka, namun sebenarnya tidak hanya dari wisata saja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Timbang Jaya, akan tetapi juga dapat dari potensi yang lain antara lain pengembangan potensi kerajinan tangan yang diolah dan dibuat langsung oleh masyarakat. Hambatan yang lain juga bahwa tidak adanya dukungan dana yang diberikan oleh pemerintah desa terkait pengembangan potensi desa yang dikelola oleh masyarakat.

Namun, masalah yang dihadapi oleh mitra adalah tidak terkoordinirnya pemetaan potensi yang dimiliki oleh desa yang disebabkan administrasi yang tidak sinkron dengan data yang ada dilapangan. Pengembangan potensi desa melalui UMKM dan home industri ini perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dengan pelaku usaha. Ananda dan Susilowati (2017) bahwa harus adanya sinergi untuk bekerjasama antara semua pihak di sektor industri terkait UMKM,

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di atas, maka perlu adanya pemetaan potensi desa yang sesuai dengan karakteristik daerah yang didukung dengan peraturan desa. dengan adanya pemetaan potensi desa tersebut maka dapat dibentuk kelembagaan UMKM sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam mengembangkan hasil produksinya. UMKM diharapkan dapat menyalurkan produk-

produk yang dihasilkan Desa Timbang Jaya yang diproduksi oleh home industri yang didirikan oleh desa. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci (2017) bahwa UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Tindakan pengembangan potensi dan pembentukan lembaga UMKM juga dibutuhkan legalitas secara hukum, Yusri (2014) menyatakan perlu adanya perlindungan secara hukum bagi UMKM untuk mengembangkan produknya di dunia bisnis sehingga dapat menguasai pasar. Selain itu, dengan adanya legalitas UMKM maka, dapat memberikan kesempatan bagi unit-unit UMKM dalam mendapatkan akses permodalan yang bertujuan untuk pembiayaan modal produksi dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM.

## **B. Pembahasan**


Pengembangan potensi desa ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa melalui pengembangan potensi desa diharapkan dapat memandirikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya juga dapat memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi desa. Desa Timbang Jaya merupakan desa yang langsung bersentuhan dengan daerah wisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok, dengan mempunyai luas desa 70,98 Ha. Desa Timbang Jaya ini mempunyai 6 dusun dengan jumlah penduduk 3510 jiwa dan mempunyai beraneka ragam potensi desa yang dapat dikembangkan, seperti wisata bukit lawang, homestay, kerajinan tangan (soevenir) tas terbuat dari plastik atau sampah bekas rumah tangga yang diolah kembali dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi produksi, pengembangan potensi desa melalui UMKM dan home industri termasuk kategori mitra yang mengarah ekonomi produktif. Karena berkaitan dengan pengembangan potensi desa yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat secara dinamis

dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Dari beberapa permasalahan mitra yang diungkapkan di atas, maka perguruan tinggi harus memberikan kontribusi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan potensi desa melalui UMKM dan home industri yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kawasan Bukit Lawang dan juga dapat menjaring kerjasama dengan semua pihak.





Gambar 1: Potensi Desa yang dimiliki oleh Desa Timbang Jaya selain wisata Bukit Lawang

Usaha yang dilakukan oleh UMKM dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut mengalami hambatan, meliputi:

1. Pemerintah desa belum mampu membuat peraturan desa terkait pengembangan potensi desa
2. Minimnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat UMKM
3. Minimnya kreativitas masyarakat dalam merancang produk yang berkualitas
4. Pemerintah desa belum mampu mengakomodasi hasil potensi desa untuk bersaing di daerah
5. Penyaluran dana untuk UMKM belum terealisasi dengan baik
6. Belum maksimalnya kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan pengelompokan potensi desa.

Dengan demikian, UMKM Desa Timbang Jaya harus dapat terbentuk sehingga dapat memberikan solusi dalam mengembangkan potensi-potensi desa tersebut dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Darwanto (2013) bahwa harus ada tindakan atau upaya dalam merumuskan strategi kelembagaan dalam mendorong inovasi dan kreativitas pelaku UMKM tetap mampu bersaing dengan berbasis kreativitas yang mereka miliki tanpa merugikan UMKM lainnya dan dikembangkan dengan tata kelola kelembagaan yang baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan, maka terdapat beberapa solusi permasalahan yang ditawarkan kepada mitra, antara lain:

1. Upaya penguatan kelembagaan potensi desa. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat potensi desa, adapun tindakan yang dilakukan adalah:
  - a. Memberikan penyuluhan atau peningkatan pemahaman tentang UMKM
  - b. Memberikan pemahaman tentang rancangan produk
2. Upaya penguatan kapasitas dan kualitas potensi desa. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan hasil produksi home industri

yang dapat disalurkan melalui UMKM, adapun tindakan yang dilakukan adalah:

- a. Pelatihan UMKM
  - b. Pendampingan merancang design produk
  - c. Pendampingan pembuatan peraturan desa tentang pengelompokan potensi desa
3. Melakukan perluasan kerjasama untuk membangun jejaring bagi mitra. Upaya ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan hasil produksi kearifan lokal dalam penguatan ekonomi desa. Adapun tindakan yang dilakukan, adalah
- a. Pembentukan lembaga UMKM
  - b. Menjaring kerjasama dengan sektor industry

### **C. Penutup**

Pengembangan dan pembentukan UMKM di Desa Timbang Jaya Kabupaten Langkat tidak seperti yang diharapkan, dikarenakan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan tidak didukung dengan optimal dari pemerintahan desa. UMKM di Desa Timbang Jaya ini belum terbentuk dan masih membutuhkan jejaring kerjasama dalam mengembangkan produk-produk lokal desa yang berkualitas dan dapat bersaing di daerah maupun luar daerah.

Masyarakat Desa Timbang Jaya belum sepenuhnya memahami pentingnya UMKM dalam mengembangkan produk-produk desa menjadi produk yang berkualitas dan dapat dipasarkan di dunia bisnis. Pemahaman inilah yang harus diperkuat terhadap masyarakat desa, dan hal ini menjadi tanggungjawab besar pemerintahan desa untuk mewujudkan terbentuknya UMKM di Desa Timbang Jaya.

### **Daftar Pustaka**

- Ananda, Dwi, Amin dan Susilowati, Dwi. (2017) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 8 Jilid X/tahun 2017 hal. 120-142
- Darwanto. (2013). Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas (Strategi Penguatan Proverty Right Terhadap Inovasi dan Kreativitas). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 20 hal. 142-149
- Suci, Rahmini, Yuni. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6 No. 1 Januari 2017 pp. 51-58
- Yusri. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 62 Th. XVI (April, 2014) pp. 103-127. ISSN: 0854 -5499



Pembahasan tentang pengembangan potensi pariwisata perdesaan di Kecamatan Pantai Cermin berkaitan dengan kualitas implementasi pengembangan pariwisata yang dijalankan atau berkaitan dengan program-program yang dijalankan. Pengembangan pariwisata sebagai kebijakan pemerintah akan berkaitan dengan proses komunikasi, koordinasi, maupun disposisi yang dijalankan pemerintah. Tulisan yang dilakukan juga akan mengidentifikasi yang dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan. Gambaran dari sinergitas akan memberikan kejelasan penulisan tentang keterkaitan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan potensi perdesaan di Kecamatan Pantai Cermin. Pembahasan juga akan terkait dengan konsep good governance yang dijalankan secara nasional dalam mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan baik program yang dijalankan di level pemerintah daerah maupun level nasional pada berbagai sektor pembangunan.

**BAB V**  
**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA**  
**PERDESAAN DI KECAMATAN PANTAI CERMIN**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA**

**Kariaman Sinaga**  
**Universitas Dharmawangsa**

**A. Pendahuluan**

Strategi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi agar proses pencapaian berjalan secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan pengembangan potensi wisata perdesaan yang dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin sesuai dengan keputusan pemerintah daerah yang telah menetapkan sebagai Kawasan Wisata Bahari dalam pelaksanaannya sangat memerlukan strategi pengembangan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Pembahasan tentang pengembangan potensi pariwisata perdesaan di Kecamatan Pantai Cermin berkaitan dengan kualitas implementasi pengembangan pariwisata yang dijalankan atau berkaitan dengan program-program yang dijalankan. Pengembangan pariwisata sebagai kebijakan pemerintah akan berkaitan dengan proses komunikasi, koordinasi, maupun disposisi yang dijalankan pemerintah. Tulisan yang dilakukan juga akan mengidentifikasi yang dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan. Gambaran dari sinergitas akan memberikan kejelasan penulisan tentang keterkaitan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan potensi

perdesaan di Kecamatan Pantai Cermin. Pembahasan juga akan terkait dengan konsep good governance yang dijalankan secara nasional dalam mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan baik program yang dijalankan di level pemerintah daerah maupun level nasional pada berbagai sektor pembangunan.

Setelah mengetahui identifikasi potensi wisata perdesaan yang dimiliki maka menarik untuk mengetahui strategi pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin dengan memperhatikan ipotensi wisata yang dimiliki dan tahapan implementasi yang dilakukan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengembangan Wilayah**

Pariwisata saat ini telah menjadi primadona atau andalan utama dalam upaya pengembangan suatu daerah karena pengembangan pariwisata itu sendiri memiliki dampak ikutan yang sangat luas. Melalui pengembangan pariwisata akan memberikan dampak pada berbagai sektor lainnya yang diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk pengembangan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui gabungan antar beberapa desa (kawasan perdesaan) yang ada di Kecamatan Pantai Cermin yang pelaksanaannya akan lebih berdampak luas dan mendukung pelaksanaan aspek implementasi. Konsep pengembangan wilayah tata ruang level wilayah yang dimiliki bisa berada pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- e. Rencana Perinci Tata Ruang
- f. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
- g. Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Berdasarkan pembagian kawasan yang dibagi berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk melihat pada level penataan ruang kawasan perdesaan yang berada di bawah kecamatan. Data/Informasi yang diperoleh akan melihat bahwa pelaksanaan pengembangan sektor wisata akan melihat pengembangan yang dilakukan di desa-desa yang ada pada suatu kecamatan.

**Tabel 1. Aspek Kebijakan**

No	Bidang Kebijakan	Identifikasi
1.	Perencanaan	Perencanaan Tingkat Lokal, Regional, Nasional, dan Global
2.	Pengembangan	Peningkatan Fasilitas Wisata .
3.	Produk Jasa	Hiburan, Kuliner, dan Atraksi Wisata
4.	Pemasaran	Manajemen Pemasaran

## 2. *Good Governance*

Sejalan dengan sinergitas dalam pembangunan yang dilaksanakan khususnya sektor pariwisata di Indonesia, Sinaga (2019: 181) menyatakan pembangunan pariwisata membutuhkan keterlibatan masyarakat baik program yang dilaksanakan secara nasional maupun program yang dilaksanakan di tingkat daerah. Dalam penerapannya sinergitas di daerah dilakukan sesuai dengan potensi wisata dan potensi sumber daya manusia. Selain itu sinergitas pada tingkat daerah sejalan dengan konsep pengembangan wilayah sebagaimana amanat dari Undang-Undang dasar 1945.

Pningkatan penerapan good governance merupakan konsep sinergitas antara masyarakat, perusahaan, atau individu. Penerapan good governance merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan sinkronisasi pengembangan pariwisata secara efektif dan efisien.

Peranan kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas menjadi bagian-bagian yang memiliki keterkaitan dalam mendukung peningkatan pemasaran kuliner yang berbasis pada teknologi informasi. Hal

ini juga menjadi strategi yang harus dimaksimalkan dalam pengembangan potensi wisata suatu daerah atau wilayah. Dalam mendukung peningkatan pada suatu sektor pembangunan, maka perlu dipahami faktor yang bersifat internal maupun faktor yang bersifat eksternal untuk mengetahui strategi atau cara yang efektif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Djamal, 2016: 3).

Selanjutnya masih dalam pengertian yang disampaikan oleh R Djamal (2016:3) juga menegaskan bahwa faktor demografi, teknologi komunikasi, pengolahan dan pemasaran, petunjuk teknis serta melakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan terkini. Teknologi informasi menjadi bagian yang paling menentukan dalam mendukung pengembangan pariwisata.

### 3. Pengembangan Pariwisata

Paradigma pembangunan telah menggariskan pentingnya sinergitas dalam pembangunan di Indonesia, maka keterlibatan antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sehingga pelaksanaannya di daerah juga memiliki pengaruh yang kuat yang harus dijalankan sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah atau wilayah.

Pengembangan pariwisata di daerah tidak terlepas dari pengembangan pariwisata secara nasional yang merupakan pembangunan yang terintegrasi. Pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang harus ditingkatkan daya saingnya sehingga dapat menjawab tuntutan pembangunan (Sinaga dan Nurafiah, 2019: 179).

Sebagai program yang dijalankan secara nasional, maka proses pengembangan yang dilakukan di daerah memerlukan acuan dari rencana pembangunan nasional dan memperhatikan keterkaitan dengan program pembangunan lainnya yang berjalan secara terintegrasi. Dengan kata lain konsep pembangunan yang dilaksanakan merupakan konsep yang berlaku secara nasional. Dalam konteks pengembangan pariwisata ada (3) tiga aspek yang menjadi penilaian yaitu:

- a. aspek pembangunan,
- b. aspek pelayanan, dan
- c. aspek pemberdayaan yang saling terkait untuk melakukan keterlibatan terhadap masyarakat atau menjadikan masyarakat sebagai sasaran (Nugroho: 2004)

Pengembangan wilayah dalam pengembangan pariwisata yang memiliki lokus yang sama dan fokus yang berbeda dengan menerapkan pembangunan yang terintegrasi secara nasional. Sejalan dengan pengembangan pariwisata nasional maka pengembangan wilayah memiliki arti peningkatan nilai manfaat suatu wilayah yang mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata membaik, disamping menunjukkan lebih banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya (Sirojuzilam dan Bahri, 2014).

Menyangkut kebijakan pengembangan wilayah yang akan dijalankan juga berkaitan dengan kebijakan di bidang pariwisata berupa berbagai peraturan daerah yang akan mendukung keberhasilan pengembangan wisata. Sedangkan terkait pengembangan pariwisata terdiri dari: aspek fasilitas, aspek transportasi, aspek atraksi, dan aspek promosi. Implementasi pengembangan pariwisata yang dilakukan secara nasional maupun daerah yang menjadi aspek perhatian meliputi:

- a. Aspek Wisatawan
- b. Aspek Transportasi
- c. Aspek Promosi
- d. Aspek Atraksi Wisata
- e. Aspek Kuliner
4. Pembangunan Berkelanjutan

Unsur demografi yang harus menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata masih belum dilaksanakan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh R Djamal (2016: 3) yang menyatakan pengembangan pariwisata harus memperhatikan aspek internal termasuk unsur demografi. Selain dari faktor demografi, maka faktor

lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian adalah faktor teknologi informasi yang saat ini telah menjadi keniscayaan atau sesuatu yang tidak bisa dihindari. Teknologi informasi yang memasuki seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dan seluruh sektor pembangunan yang diselenggarakan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan era revolusi industri 4.0.

Dalam teori lainnya dinyatakan bahwa pengembangan pariwisata meliputi ketersediaan unsur-unsur: aksesibilitas, fasilitas wisata, atraksi wisata, maupun informasi dan promosi. Masing-masing pihak yang berkepentingan dituntut adanya saling kepercayaan yang menjalankan tahapan pengembangan secara profesional dan menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat (Demolingo: 2015). Partisipasi masyarakat akan diperoleh apabila pengembangan pariwisata yang dilakukan benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Pemerintah harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang meliputi pembangunan aksesibilitas, fasilitas pariwisata, atraksi wisata, maupun informasi dan promosi. Hal ini memperkuat akan pentingnya pemberdayaan yang harus diprioritaskan dalam melakukan pengembangan pariwisata.

Dalam melakukan pemberdayaan maka diperlukan tahapan pemberdayaan yang benar sehingga memberikan kepercayaan dan keberhasilan terhadap program pemberdayaan yang dijalankan. Sedangkan untuk keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan perlu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengembangan Potensi Wisata Perdesaan Kec. Pantai Cermin**

Pengembangan pariwisata yang dilakukan di daerah merupakan salah satu peluang besar dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah sehingga memerlukan kesungguhan dengan memiliki strategi pencapaian guna efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Adapun identifikasi potensi wisata alami yang sangat layak yang untuk dikem-

bangkan yang dimiliki Kecamatan Pantai Cermin adalah Tikar temurun, Kelapa Pandan, dan Jambu Madu.

Tabel 2. Potensi Wisata Lokal di Kecamatan Pantai Cermin

No.	Nama Produk	Pemasaran
1.	Kelapa Pandan	Internasional
2.	Kain Temurun	Lokal
3.	Jambu Madu	Lokal

Kebijakan-kebijakan pengembangan pariwisata diharapkan akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada sektor pariwisata. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul S Biederman (2008) dalam Antariksa (2016: 6): “ *A tourism policy defines: the direction or course of action that a particular Country, region, locality, or an individual destination plans to take when Developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy Is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent pssossible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of touism (region or locality) and the lives of its citizens?*”

## 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Wasistiono (2003) yang menyatakan bahwa keberhasilan memberdayakan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan oleh masyarakat itu sendiri (Faktor Internal). Sedangkan faktor berikutnya adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal kegiatan pengabdian yang dilaksanakan merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah baik pada kebijakan skala regional, nasional, maupun internasional yang merupakan dampak dari perdagangan bebas Asia Pasifik yang telah berjalan.

Masyarakat yang menjadi bagian dalam program pembangunan Indonesia di berbagai bidang memerlukan pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai sosial yang menjadi dasar pergerakan baik

dilihat secara individu maupun secara kelompok. Hal ini sebenarnya telah dimiliki seluruh masyarakat dengan berbagai perbedaan-perbedaannya, namun yang menjadi persoalan adalah terkait pengenalan identitas dan konsistensi terhadap nilai-nilai atau tradisi yang dijalankan. Sebagaimana masyarakat Indonesia yang sangat beragam memiliki keragaman nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan yang telah terangkum dalam Pancasila merupakan nilai-nilai kehidupan dan penerapan tradisi yang menjadi identitas memerlukan penyesuaian dengan program pemberdayaan yang dijalankan.

Termasuk sumber daya yang dimiliki yang menjadi kunci utama dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan penyesuaian agar pemberdayaan yang dijalankan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagaimana ajang dalam berbagai event kompetisi yang melakukan klasifikasi atas peserta untuk menyesuaikan identitas atau kemampuan dasar yang dimiliki sehingga pertandingan dapat berlangsung secara fair.

Orientasi yang diperlukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana orientasi yang umum dilakukan adalah dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan, mengenali tantangan yang dihadapi, dan mempersiapkan sdm yang siap untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pengembangan pariwisata. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah menyangkut ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap atau perilaku.

Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat pada akhirnya akan memberikan posisi tawar bangsa Indonesia menjadi kuat dan dapat mengendalikan masa depannya. Kemampuan untuk mengendalikan diri yang lahir dari kesiapan masyarakat merupakan hasil dari kemampuan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang telah dimiliki sebelumnya. Pada bidang pembangunan lainnya juga dilakukan kesempatan yang sama sehingga dapat dikatakan aspek kebebasan untuk meningkatkan kompetensi.

Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud akan diperoleh melalui kebijakan-kebijakan menyangkut pengembangan pariwisata. Hal ini

sejalan dengan arah tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat umum (Alinea empat Pembukaan UUD 1945). Implementasi kebijakan pariwisata yang dilaksanakan melalui unsur-unsur implementasi akan memberikan dampak pada ketercapaian pembangunan.

### 3. Implementasi Pengembangan

Penempatan orang-orang dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata di Kecamatan Pantai Cermin masih kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin masih didominasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Kecamatan Pantai Cermin Ibu Dra.Meka Sinaga bahwa “pemerintah Kecamatan Pantai Cermin sebelumnya selalu diajak untuk bekerjasama dalam menjalankan program pengembangan pariwisata, namun pada 3 (tiga) tahun terakhir tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang dilakukan”. Hal ini menggambarkan bahwa aparat pemerintah khususnya yang menjalankan tugas di sktor pariwisata belum memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep sinergitas atau yang disebut juga konsep good governance.

Berdasarkan jenis pengembangan potensi wisata desa yang dimiliki perdesaan di Kecamatan Pantai cermin adalah:

- a. Pengelolaan Pariwisata Tradisional, yaitu pengelolaan yang dilakukan kelompok masyarakat, atau dilakukan dengan swadaya masyarakat. Umumnya pengelolaan wisata pantai secara tradisonal belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap atau dilakukan secara manual.
- b. Pengelolaan Pariwisata Profesional, telah melakukan pengelolaan wisata pantai dengan fasilitas wisata yang lebih lengkap termasuk pelaksanaan manajemen dalam pengelolaannya.

Sedangkan terkait dengan identifikasi terkait kebijakan dapat dilihat melalui tiga garis besar pelaksanaannya yaitu: tugas pelayanan,

tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan. Tugas-tugas pelayanan yang dimaksud merupakan bagian yang juga terkait dengan implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini lebih terkait pada pengembangan pariwisata. Beberapa program yang dijalankan merupakan program pembangunan nasional, atau program pembangunan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten.

Selanjutnya untuk dapat menggerakkan atau memberdayakan masyarakat meskipun dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal tetap memerlukan adanya kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat memerlukan nilai “spirit” yang mendasari sehingga seseorang atau dalam konteks kelompok mampu bergerak menuju tujuan yang diharapkan. Riant Nugroho (2004) menyatakan bahwa dalam pengertian yang lebih luas atau universal, maka peningkatan nilai-nilai kehidupan yang diyakini dan nilai-nilai sosial atau kemasyarakatan yang dipakai menjadi sangat menentukan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki kemampuan atau daya saing dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Integrasi dari unsur masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata sesuai dengan arah tujuan pembangunan nasional yang didukung kebijakan pemerintah. Aspek lainnya yang menjadi perhatian adalah melihat keterkaitan perencanaan dan pelaksanaannya sehingga memiliki aspek keberlanjutan.

Implementasi kebijakan secara umum juga dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Hal ini menyangkut berbagai bidang terkait pengembangan pariwisata seperti aspek sosial budaya maupun aspek lingkungan. Dalam aspek perekonomian dapat diketahui bahwa kebutuhan suatu objek wisata juga sangat bergantung pada dukungan daerah lain agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan.

#### 4. Hambatan dan Strategi Pengembangan

Beberapa hal yang menunjukkan kurangnya komunikasi yang dibangun dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah kecamatan tidak memiliki kerjasama dalam mendukung kegiatan (event) yang dapat dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin. Hal ini merupakan salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pengembangan pariwisata namun belum berjalan atau tidak dilakukan. Kepala Bidang Pemerintahan Resman Situmorang menyatakan “ kegiatan atraksi wisata di Kecamatan Pantai cermin belum ada di agendakan, belum seperti pengembangan pariwisata seperti yang dilaksanakan di Bali, namun pada hari-hari besar tertentu pihak pengusaha hotel atau pengelola pariwisata berinisiatif sendiri untuk melaksanakannya”.
- b. Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin juga menunjukkan kurangnya komunikasi dengan pihak pemerintah dengan kurangnya melakukan penyesuaian atas pekerjaan yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Sebagian besar masyarakat pekerjaannya sebagai petani sehingga ketika pemerintah daerah menjadikan Kecamatan Pantai Cermin menjadi kecamatan yang dijadikan andalan wisata masyarakatnya belum siap untuk menyesuaikan. Sedangkan strategi pengembangan potensi pariwisata perdesaan yang perlu dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

- a. Penetapan Prioritas

Pariwisata Perdesaan di Kecamatan Pantai Cermin memiliki posisi strategi dalam pengembangan pariwisata karena Kecamatan Pantai Cermin telah ditetapkan sebagai Kecamatan Berbasis Wisata Bahari. Dengan demikian pada desa-desa lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan laut juga harus melakukan pengembangan wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- b. Peningkatan Sinergitas

Untuk meningkatkan kordinasi serta melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan potensi wisata perdesaan di Kecamatan Pantai cermin adalah dengan menyediakan bagian atau unit di Kantor Kecamatan Pantai Cermin yang menangani tentang pariwisata. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan

kordinasi dengan pemerintah desa dalam melakukan pengembangan potensi wisata di atau kawasan perdesaan.

c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan pengembangan pariwisata secara nasional. Berkaitan dengan beberapa spesifikasi dari aspek kepariwisataan dapat diketahui tentang perbedaan-perbedaan pada level pemerintahan secara administratif sehingga memperjelas dalam pelaksanaan implementasi. Hal ini untuk menghindarkan overlapping termasuk dalam melakukan penelitian sesuai dengan level tugas masing-masing.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai perwujudan dari konsep good governance maka diperlukan adanya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan pada berbagai sektor pembangunan karena pembangunan itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Termasuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata agar masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan konsep atau paradigma pembangunan good governance. Penyesuaian dengan kondisi demografi untuk melakukan pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi yang dimiliki desa-desa yang ada di Kecamatan Pantai Cermin. Hal ini sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan melakukan penyesuaian antara pengusaha profesional dengan pengusaha tradisional serta masyarakat luas. Melalui pemanfaatan potensi desa-desa yang ada di Kecamatan Pantai Cermin akan memberikan daya saing daerah khususnya dalam melakukan pengembangan pariwisata.

#### **D. Penutup**

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi wisata di daerahnya masing-masing menjadi suatu peluang dan sekaligus tantangan untuk dapat bersaing baik secara nasional, regional, maupun internasional. Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat merupakan upaya pembangunan yang bersinergi dan berkelanjutan dengan dukungan keterlibatan tokoh masyarakat, pengusaha, dan komunitas-komunitas lainnya.

Kelompok Pengrajin dan Kelompok Sadar Wisata merupakan bagian yang juga terkait strategi pengembangan pariwisata perdesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dukungan kelembagaan pemerintah menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata perdesaan di Kecamatan Pantai Cermin. Potensi perdesaan Kecamatan Pantai Cermin yang antara lain berupa: kelapa pandan, kain tenun, jambu madu, serta wisata sawah memerlukan prioritas yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pembentukan bagian dari perpanjangan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai juga diperlukan di Kecamatan Pantai Cermin untuk melaksanakan program-program yang akan dilakukan sesuai dengan penetapan Kecamatan Pantai Cermin sebagai Wisata Bahari. Meskipun sebagian besar masyarakat perdesaan bukan bekerja sebagai nelayan namun melalui potensi yang dimiliki di perdesaan akan memberikan dukungan terhadap penetapan Kecamatan Pantai Cermin sebagai wisata Bahari.

## Daftar Pustaka

- Antariksa Basuki, Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, Pengembangan Kepariwisata Yang Berkelanjutan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, Intrans Publishing, 2016, Malang
- Demolingo, Ramang Husein, 2015, Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Bongo Kabupaten Gorontalo, Jurnal Manajemen Pariwisata, Volume 1, No.2, Januari 2015, ISSN: 2406-9116
- Ife, Jim & Tesorieno, Frank, 2008, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2004, Public Policy, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta
- Djamal Rachman, Kelembagaan Kelompok Petani Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Budidaya Ikan di Kabupaten Demak, Prosiding Seminar Nasional, Lustrum Ke-2 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2016, Yogyakarta
- Sinaga Kariaman, dan Cut Alma Nuraflah, Pengembangan Objek Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Bungai Rampai Riset Komunikasi, Desanta Muliavisitama, 2019, Bengkulu
- Sirojuzilam dan Syaiful Bahri. 2014. Pembangunan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara. USU Press. Medan.
- Wasistiono, Sadu, 2003, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung
- Yoeti, H. O. A., 1997. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa; Bandung





Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadapnya berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Pupsitasari (2017) bahwa tantangan internal adalah banyaknya sekolah yang belum memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sementara tantangan eksternal adalah globalisasi yang telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat, dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tahun 2015, sehingga berimplikasi pada semakin terbukanya persaingan antar negara-negara ASEAN.

**BAB VI**  
**IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**PENDIDIKAN TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING**  
**TINGGI**

**Kholilul Kholik**  
**Universitas Pembangunan Panca Budi**

**A. Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah.

Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadapnya berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Pupsitasari (2017) bahwa tantangan internal adalah banyaknya sekolah yang belum memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sementara tantangan eksternal adalah globalisasi yang telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat, dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak

tahun 2015, sehingga berimplikasi pada semakin terbukanya persaingan antar negara-negara ASEAN.

Destu (2016), bahwa terdapat data kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke 109 dunia dari 174 negara di bawah Vietnam (survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC)). BBC (2016), pada survei lain yang dilakukan oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke 69 dari 76 negara. Munculnya data kualitas pendidikan Indonesia tersebut tentu bukan tanpa sebab. Suatu kenyataan yang harus dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah rendahnya kualitas manajerial sumber daya manusia pada tataran perencanaan, pelaksanaan maupun cara pengendaliannya.

Keragaman potensi sumber daya manusia di bidang pendidikan dapat menyebabkan adanya mutu yang bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Upaya sistem penjaminan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengimplementasi sistem penjaminan mutu sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Dinas Pendidikan) masih belum mencapai sasaran khususnya dalam mencapai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang

sistemik terpadu yang dilakukan mulai dari satuan pendidikan itu sendiri. Padahal seharusnya sistem penjaminan mutu pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan termasuk yang paling penting yaitu pada tingkat satuan pendidikan itu sendiri.

Sumber daya manusia yang termasuk dalam satuan pendidikan harus dapat mengembangkan visi dan misi dan tujuan yang tertuang dalam rencana strategis satuan pendidikan dan evaluasi kinerja masing-masing. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Yuniarsih dan Suwatno (2010) bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya. Maka, sumber daya manusia yang ada dituntut memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan. Diharapkan dengan adanya kompetensi dan keterampilan tersebut, maka dapat melakukan perubahan dalam budaya kerja sesuai dengan tuntutan di sistem penjaminan mutu agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasinya.

Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di sektor pendidikan sangat mempengaruhi bermutunya pendidikan. Secara umum, sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kota Tebing adalah pegawai negeri sipil. Adapun jumlah pegawai negeri sipil yang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Tebing yaitu tenaga kependidikan berjumlah 96 orang dan tenaga pendidik berjumlah 960 orang (PAUD, SD, SD-LB, dan SMP).

Salah satu yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan pada pengembangan sumber daya manusia adalah belum tercapainya target rencana proses penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak optimalnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Sementara Kardiyem (2013), bahwa hasil uji kompetensi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal dan masih jauh dari harapan yang diharapkan.

Terdapat beberapa peluang pengembangan sumber daya manusia yang telah disesuaikan dengan rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi tahun 2017 – 2022 yaitu:

- a. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pendidikan yang termuat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Urusan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya menjadi urusan wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- c. Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- d. Kuatnya komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.
- e. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang.
- f. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP)
- g. Tingginya animo masyarakat sekitar (hinterland) Kota Tebing Tinggi untuk menyekolahkan anaknya di Kota Tebing Tinggi.
- h. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) baik untuk tingkat pendidikan dasar atau menengah.

Proses sistem penjaminan mutu pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia mencakup pada prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya kerja dalam peningkatan yang

berkelanjutan. Serangkaian proses sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, akan menghasilkan penilaian kinerja sumber daya manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Raharjo (2012) menunjukkan masih adanya berbagai hambatan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.

## **B. Pembahasan**

Implementasi pendidikan di Indonesia harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Segala upaya perlu dilakukan agar pelaksanaan pendidikan nasional dapat berhasil sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Sustiwi dan Muhyadi (2016) menjelaskan bahwa pendidikan bermutu merupakan sarana yang penting bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meraih kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bermutu diharapkan dapat dan mampu mengembangkan potensi diri menjadi insan yang kreatif, mandiri dan beretos kerja tinggi. Pendidikan bermutu merupakan sarana untuk memberikan bekal kehidupan.

Pendidikan bermutu dapat terwujud dengan keterlibatan segenap komponen bangsa karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bermutu dalam kelangsungan kehidupan bangsa telah membawa semua pihak yang terlibat mengambil peran aktif demi peningkatan mutu pendidikan. Keterlibatan semua komponen ini dapat

menciptakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, karena mutu pendidikan merupakan cerminan dari mutu sebuah bangsa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendiknas pada tahun 2012 telah mengeluarkan data terkait indikator masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu di tingkat SD dari total 31,05 juta siswa sekitar 1,7% putus sekolah dan 18,4% lainnya tidak melanjutkan ke SMP. Untuk tingkat pendidikan SMP, dari jumlah 12,69 juta siswa sekitar 1,9 % putus sekolah sementara 30,1% diantaranya tidak dapat melanjutkan ke SMA. Sedangkan pada tingkat SMA, persentasenya lebih tinggi lagi, jumlah siswa putus sekolah mencapai 4,6% dari total 9,11 juta siswa, sementara yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebanyak 59,8%.

Maka, dengan data tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan pendidikan seperti mengimplementasikan desentralisasi pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dengan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Selain itu, sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) antara lain harus memuat hal-hal berikut (Mulyasana, 2011), yaitu

1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
2. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah.
3. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal.

4. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan.
5. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah.

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: belum tersosialisasikannya secara utuh standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan, pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan, pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan, dan tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) disusun untuk mendukung komitmen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan adanya SPMP, maka sumber daya di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seperti di Kota Tebing Tinggi akan memiliki peranan penting dalam menilai mutu sekolah dan mutu tenaga kependidikan. Mereka akan mengacu pada informasi sistem penjaminan mutu dalam rangka mendukung untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, maka dalam penjaminan mutu mencakup serangkaian proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan.

Tantangan pendidikan baik secara internal maupun eksternal menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk merumuskan langkah-langkah strategis sehingga dapat menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sebagai upaya

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang pendidikan. Maka, dalam penentuan tingkat keberhasilan tersebut disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*).

#### **a. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis ini merupakan gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang terkait dalam pengembangan sumber daya manusia, mencakup sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan organisasi kelembagaan. Maka, rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut sebagai berikut:

##### 1. Kekuatan

- a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Tebing Tinggi secara berkesinambungan, efektif, efisien dan bersinergi menuju arah dan sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali.
- b) Tersedianya aparatur sipil negara yang cukup dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
- c) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup representatif untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung kantor, gedung persekolahan, website Dinas Pendidikan, jaringan internet dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang andal dan terampil.
- d) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

- e) Adanya DU/DI yang menampung tenaga kerja hasil produk pendidikan non formal.

## 2. Kelemahan

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, diantaranya masih terdapat siswa rawan dan putus sekolah. Di sisi lain peningkatan mutu pendidikan membutuhkan berbagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi, demikian juga sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Secara rinci adapun kelemahan tersebut, yakni:

- a) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
  - Keterbatasan prasarana
  - Tidak meratanya penyebaran sekolah
  - Belum meratanya sebaran siswa di satuan pendidikan
- b) Peningkatan mutu pendidikan
  - Pendayagunaan IPTEK
  - Kurangnya sarana penunjang pendidikan
  - Inovasi pembelajaran belum maksimal
  - Belum maksimalnya supervisi akademik dan manajerial oleh tenaga pendidik
  - Belum meratanya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik
- c) Peningkatan relevansi pendidikan formal
  - Kurangnya pelaksanaan ekstra kurikuler
  - Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal.
- d) Peningkatan relevansi pendidikan non formal
  - Rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan non formal berbasis masyarakat
  - Rendahnya sumbangsih penyelenggaraan pendidikan non formal berbasis masyarakat

- e) Peningkatan efisiensi pendidikan
- Belum optimalnya kegiatan IGTK, HIMPAUDI, HIPKI, FKPKBM, Pemilik/Pamong Belajar dan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KPPS serta MKPS.
  - Belum optimalnya penggunaan teknologi dan informasi
  - Belum maksimalnya manajemen berbasis sekolah
  - Belum profesional dan proporsi operator pendidikan
  - Belum optimalnya fungsi dan peranan komite sekolah.

#### **b. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi yang turut mempengaruhi dan mewarnai kebijakan pembangunan pendidikan. Adapun faktor-faktor luar yang dimaksud adalah situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan lokal serta era globalisasi.

##### 1. Peluang

- Keberadaan media cetak dan elektronik yang berskala lokal, regional dan nasional menjadi peluang yang efisien untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakat.
- Komitmen stakeholder pendidikan
- Adanya regulasi pendidikan dari pemerintah
- Keberadaan kawasan Industri Sei Mangkei, Pelabuhan Hubungan Internasional Kuala Tanjung, Jalan TOL Medan – Tebing Tinggi dan kawasan ekonomi khusus Sei Baman

##### 2. Tantangan

- Meningkatnya bonus demografi
- Meningkatnya daya tampung sekolah
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang lainnya.
- Menjalin kerjasama dengan DU/DI
- Meningkatkan program beasiswa

- Meningkatkan akses penyelenggaraan pendidikan pada semua bentuk dan jenjang pendidikan
- Meningkatkan partisipasi komite sekolah
- Meningkatkan apresiasi tata nilai budaya

Dengan demikian, meningkatkan kualitas pendidikan tidaklah mudah tanpa harus dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusianya. Secara operasional, melalui penjaminan mutu dapat memantau apakah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan. Maka, untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, harus adanya perubahan pola pemahaman dan merubah budaya kerja agar sesuai dengan rumusan rencana strategis yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasinya dalam upaya peningkatan perannya pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sesuai dengan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing yang termaktub dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2017 – 2022 yaitu membangun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang terintegrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara program Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi unggul di beberapa bidang yang sesuai dengan potensi daerah dilakukan dengan peningkatan kapasitas lembaga untuk mengembangkan mekanisme tata kelola yang baik, mengembangkan kebijaksanaan dan meningkatkan partisipasi serta menerapkan sistem pengawasan dan menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisiensi, transparansi, bertanggung jawab dan akuntabilitas serta partisipatif.

Keberhasilan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada pengembangan sumber daya manusia, dapat dilihat dari peningkatan jenjang pendidikan dan kepangkatan pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2017, tenaga pendidik pada kualifikasi Guru PAUD, SD, SD-SLB, dan SMP dengan jenjang pendidikan SMA sebesar 17%, D1 sebesar 1%, D2 sebesar 5%, D3 sebesar 2%, S1 sebesar 74% dan S2 sebesar 1%. Kualifikasi guru di dominasi S1, hal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi guru sebagai sumber daya manusia di tenaga pendidik di Kota Tebing Tinggi cukup baik. Namun, 17% tenaga pendidik asih berkualifikasi SMA harus diperhatikan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan ataupun kesempatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri dengan mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi.


Safii dan Vidy (2017) bahwa secara umum penjaminan mutu merupakan perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pendidikan nasional secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat menghasilkan peningkatan mutu dan kualitas pada sumber daya manusianya yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Konsep sistem yang dikemukakan oleh Sutabri (2012) dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Sedangkan sistem penjaminan mutu yang dikemukakan oleh Sapura (2013) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan serta seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas.

Satuan pendidikan dalam sistem penjaminan mutu adalah pengelolaan pada jenjang pendidikan yang menerapkan manajemen pendidikan dan mencakup kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan

dan akuntabilitas. Satuan pendidikan wajib melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dengan demikian, satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan, salah satunya adalah Dinas Pendidikan.

Munjin (2013), mengemukakan bahwa dalam penjaminan mutu yang dibutuhkan oleh pendidikan mencakup yaitu 1) memeriksa dan mengendalikan mutu; 2) meningkatkan mutu; 3) memberikan jaminan pada stakeholders; 4) standarisasi; 5) persaingan nasional dan internasional; 6) pengakuan lulusan; 7) memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan dan 8) membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggungjawab (*accountable*) untuk mutu seluruh kegiatannya. Maka, Fattah (2013) terdapat model sistem penjaminan mutu pendidikan dapat dikategorikan dalam formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi dan strategi dan tindak lanjut.



Gambar Model Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Keterangan:


Model pengelolaan penjaminan mutu pendidikan menggunakan PDCA yaitu proses sirkuler setiap kegiatan:

1. Formulasi kebijakan merupakan tahap penerapan regulasi dan standar penjaminan mutu pendidikan.

2. Implementasi merupakan tahap pelaksanaan standar penjaminan mutu pendidikan.
3. Monitoring dan evaluasi merupakan tahap pengendalian standar penjaminan mutu pendidikan
4. Rekomendasi merupakan tahap pengembangan standar penjaminan mutu pendidikan.

Sani, et.al (2015) bahwa penjaminan mutu merupakan bagian dalam sistem mutu yang direncanakan sejak awal (*plan*) sebagai acuan mutu dalam pelaksanaan (*do*), diperiksa kesesuaian antara pelaksanaan dengan syarat yang ditentukan (*check*) dan ditingkatkan (*act*). Dengan demikian, metode pengembangan yang digunakan adalah metode pengembangan model Research and Development (R & D) yang bertujuan untuk menghasilkan strategi pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sudarmanto (2010) bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki kontribusi besar dalam organisasi karena dapat berfungsi sebagai *agent of change* terhadap individu dalam organisasi. Dimana, pengembangan sumber daya manusia ini dapat menjadi media untuk melakukan transfer nilai-nilai strategis organisasi, membangun budaya kerja atau budaya organisasi, transfer kompetensi inti organisasi kepada individu yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja organisasi.



Gambar Diagram konteks strategi Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Dampak yang terlihat pada pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sebagai berikut: 1) pengetahuan dalam


pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; program/kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dianggap membawa perubahan yang lebih baik yaitu dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai akan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Program pengembangan sumber daya manusia ini memberi mereka pengetahuan akan tugas-tugasnya yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Melalui pengembangan sumber daya manusia berupa diklat yang akhirnya mereka lebih memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mengetahui aturan-aturan dalam bertugas merupakan hal lain yang juga diperoleh dari adanya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh lembaga. 2) pengembangan sumber daya manusia juga mempengaruhi budaya kerja dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Maka, dalam sasaran akhir program pengembangan sumber daya manusia adalah penerapan pengetahuan keterampilan dan perilaku yang dipelajari dalam pelatihan pada situasi kerja seperti yang dikemukakan oleh Kaswan (2011).

Program pengembangan sumber daya manusia telah dapat memberikan perubahan pada pegawainya berupa hasil pengetahuan (outcome kognitif) yang terwujud dalam bentuk pemahaman terhadap prinsip-prinsip, prosedur dan proses kerja penjaminan mutu pendidikan pada pegawai yang ada. Salah satu hasil yang diperoleh dalam program pengembangan sumber daya manusia adalah pegawai lebih mengetahui tugas-tugas penjaminan mutu seperti pemetaan mutu pendidikan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, supervisi satuan pendidikan dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, program pengembangan sumber daya manusia juga menghasilkan mutu pendidikan yang berbasis kecakapan berupa kecakapan untuk melakukan tugas pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, serta pemetaan mutu pendidikan. Sedangkan *outcome* yang menyangkut afektif atau perasaan dari pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan

Kota Tebing Tinggi adalah motivasi yang timbul pada diri setiap pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.



Gambar Diagram Konteks Dampak Pengembangan Sumber Daya Manusia

### C. Penutup

Implementasi program pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan tupoksi penjaminan mutu pendidikan, memetakan kebutuhan nyata untuk program pengembangan sumber daya manusia serta mendorong sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya secara mandiri sesuai dengan tupoksi yang dijalankannya.

Program pengembangan sumber daya manusia yang dimulai identifikasi kebutuhan sumber daya manusia (staf) dan melakukan penilaian kompetensi dari atasan langsung kepada pegawai atau staf

yang berkaitan dalam hal ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Maka, mengimplementasi sistem penjaminan mutu dalam pengembangan sumber daya manusia, dapat dilakukan dengan beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2011), yaitu

1. Relevansi yang diartikan sebagai kesesuaian dengan tuntutan kehidupan, baik kehidupan masa sekarang, masa depan dan tuntutan dunia kerja.
2. Efektifitas dan efisiensi yang dimaksudkan untuk membandingkan nilai hasil dan usaha yang dikeluarkan, baik berupa biaya, waktu, tenaga dan lain-lain.
3. Kesenambungan diartikan adanya saling keterhubungan atau keterjalinan antara berbagai jenis pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan

## **Daftar Pustaka**

- BBC, Ranking Pendidikan Dunia Tahun 2015. Diakses tanggal 30 Oktober 2018 pukul 20:05.
- Desti, Still. Tinjauan Segi Kualitas dan Kuantitas Problematika Pendidikan di Indonesia. Tahun 2016
- Fattah, Nanang. 2013. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Konteks Penerapan MBS. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kardiyem. 2013. Analisis kinerja guru pascasertifikasi: Studi empiris pada guru akutanansi SMK se-Kabupaten Grobogan. *Journal of Economic Education*. <http://unes.ac.id>
- Kaswan. 2011. Pelatihan dan Pengembangan Untuk Meningkatkan Kinerja SDM. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012
- Mangkunegara, A.P. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama
- Mulyasana, D. 2011. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munjin. 2013. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Madrasah. *Jurnal Komunika* Vol. 7 No. 2 Juli – Desember 2013 ISSN: 1978 – 1261  
*Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto*.
- Puspitasari, Heppy. 2017. Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah. *Muslim Heritage Jurnal* Volume 1 No, 2 edisi November 2017 – April 2018
- Raharjo, S.B. 2013. Evaluasi trend kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511-352. <http://journal.uny.ac.id>
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022
- Safii, Muhammad dan Vidy. 2017. Perancangan sistem informasi Badan Penjaminan Mutu Internal STMIK Balikpapan Berbasis Website Responsive. *TIK Jurnal* Volume 1 No. 2 Tahun 2017. ISSN 2580 – 1503

- Sapura, Uhar. 2013. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama
- Sani, et.al. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudarmanto. 2010. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sustiwi dan Muhyadi. 2016. Keefektifan Penjaminan Mutu Standar Proses di SDN Kaliurang 2 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 4 NO. 1 April 2016 Universitas Negeri Yogyakarta
- Sutabri. T. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yuniarsih dan Suwatno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta





Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat. Keragaman budaya dan adat istiadat yang dimiliki setiap daerah di Indonesia menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan terutama sektor pariwisata. Potensi pariwisata ini juga dapat menjadi keunggulan dan ciri khas daerah yang mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya. Pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan manfaat dan keuntungan yaitu secara ekonomi, sosial dan budaya. Pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 Pemerintah daerah menuntut untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan suatu kerjasama yang efektif antara Pemerintah, masyarakat dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemerintah berperan strategis dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal.

**BAB VII**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM MANDIRI**  
**PARIWISATA MELALUI DESA WISATA TERHADAP**  
**PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Siti Hajar  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fatimah Syahra Lubis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat. Keragaman budaya dan adat istiadat yang dimiliki setiap daerah di Indonesia menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan terutama sektor pariwisata. Potensi pariwisata ini juga dapat menjadi keunggulan dan ciri khas daerah yang mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya. Pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan manfaat dan keuntungan yaitu secara ekonomi, sosial dan budaya. Pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 Pemerintah daerah menuntut untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan suatu kerjasama yang efektif antara Pemerintah, masyarakat dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemerintah berperan strategis dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal merupakan desa yang memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Adapun jenis-jenis wisata yaitu wisata alam, religi, kuliner dan budaya. Penentuan potensi Desa Wisata di Mandailing Natal di dasarkan pada karakteristik yang dilihat dari wisata alam. Desa wisata yang dinamakan dengan wisata sawah saba rang ini memiliki karakteristik khusus, yaitu sumber daya alam dan areal persawahan yang luas sehingga hal itu menjadi alasan utama menjadikan Desa Padang Bulan menjadi Desa Wisata Sawah Saba Rang.

Wisata Sawah Saba Rang memiliki lokasi yang strategis dari Desa Padang Bulan beserta berada di atas areal persawahan yang sudah ditanami padi oleh warga serta di bangun pondok-pondok dengan ukuran yang bervariasi. Antara pondok yang satu dengan yang lainnya ada jalur yang terbuat dari properti bambu. Uniknya, semua pondok dilengkapi ecobricks untuk furniture, seperti kursi, meja dan lainnya yang terbuat dari bambu. Selain itu untuk menyatukan bambu yang satu dengan lainnya dipergunakan tali pengikat dari ijuk. Ada beragam hal yang bisa dinikmati dari Sawah Sabarang ini, seperti pemandangan yang indah, hijaunya padi petani di areal persawahan dan keindahan awan saat siang dan menjelang magrib.

Fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata sawah sabarang seperti pembangunan musholla, kamar mandi dan pelebaran jalan. Dan program yang akan di kembangkan dalam wisata ini adalah pemanfaatan Sungai Batang Gadis dalam pembuatan arung jeram serta air terjun dan spot foto.

Masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Desa Wisata Sawah Sabarang, dimana masyarakat yang mengelola dan mengontrol berjalannya pengembangan desa wisata dengan baik dan berkelanjutan. Manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 Bab II Pasal

4 dikatakan bahwa dampak dari pengembangan pariwisata di Indonesia sangat luas, mulai dari dampak terhadap ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat, kemiskinan sampai dengan pelestarian alam.

PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan utama PNPM Mandiri pariwisata adalah menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut: (a) meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; (b) meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal; (c) meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin; (d) meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; (e) membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata.

Permasalahan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yaitu adanya permasalahan ekonomi masyarakat seperti peluang usaha yang terbatas yang menyebabkan adanya pengangguran. Berdasarkan dari masalah tersebut Pemerintah Desa melihat peluang dari masalah yang dihadapi masyarakat, dengan dialokasikannya dana desa untuk pembangunan Wisata Sawah Sabarang di Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Kebijakan Publik

Pengembangan potensi pariwisata dapat dilaksanakan secara optimal dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk program pengembangan potensi wisata. Wahab (2004:3) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Nugroho (2014:32) menjelaskan kebijakan adalah keputusan otoritatif keputusan yang dibuat oleh orang yang memegang kekuasaan, formal atau Informal. Kemudian Mustopadidjaja (2003:72) mengemukakan kebijakan adalah keputusan tertentu suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang dilakukan baik dalam kelompok sasaran atau unit organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Pernyataan para ahli yang dikemukakan tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dye (dalam Anggara, 2014: 35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Selanjutnya Easton (dalam Anggara,2014: 35) menjelaskan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya Anderson (dalam Anggara,2014: 35) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembang-

kan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Kebijakan Publik mempunyai ciri-ciri yang di kemukakan oleh Suharno (2010: 22- 24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalahmasalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

## 2. Tujuan Kebijakan Publik

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)

- 3) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator)
- 4) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor).

### 3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat, antara lain adanya orang pelaksana dan kemampuan keorganisasian. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapat sumber daya tambahan dalam melaksanakan pengembangan potensi pariwisata. Aneta (2010:55) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk. Selanjutnya Dwijowijoto (2003:158) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan public tersebut. Selanjutnya Tachjan (2006:26) mengemukakan implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi:

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai
- b. Adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan

c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

#### 4. Potensi Pariwisata

Pengembangan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu objek wisata dengan cara melakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun non fisik dari sistem pariwisata sehingga meningkatkan produktivitas. Supriadi dan Roedjinari (2017) mengemukakan potensi pariwisata adalah segala sesuatu yang dimiliki daerah tujuan wisata yang berguna untuk pengembangan industri pariwisata tersebut. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber mengemukakan dalam bukunya menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itulah dilakukan, kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (Pemerintah dan Swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah

daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

#### 5. Desa Wisata

Desa merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang di tetapkan sendiri menurut Zakaria (dalam Wahjudin 2011, h.3)

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pembangunan berbasis masyarakat merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Seperti yang di kemukakan oleh Nuryanti (1992) Desa Wisata merupakan suatu bentuk antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur wisata. Selanjutnya Zakaria dan Dewi (2014) mengemukakan Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat- istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam

suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

### **C. Pembahasan**

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki keindahan alam. Hal ini merupakan salah satu potensi yang di miliki dan bisa dijadikan sarana untuk tempat berlibur bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan adanya kedatangan wisatawan ini bisa menjadi pemasukan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya salah satunya adalah Desa Wisata yang berada di Desa Padang Bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Pariwisata Melalui Desa Wisata dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan utama PNPM Mandiri pariwisata adalah menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di sektor pariwisata yang secara khusus dijabarkan sebagai berikut: (a) meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; (b) meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal; (c) meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin; (d) meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat; (e) membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata.

Berdasarkan pengembangan potensi desa wisata di Desa Padang Bulan ada beberapa stakeholder yang terlibat yaitu perangkat desa, masyarakat beserta dinas-dinas terkait. Pemerintah Desa Padang Bulan dalam pencapaian tujuan wisata sawah saba rang yaitu melakukan kerja sama dengan BUMDesa Saba Rang Farmerr's Park membentuk tim kreatif dalam upaya menggali potensi-potensi yang dimiliki desa. Tim kreatif merumuskan ide-ide kreatif untuk pemanfaatan objek potensi tersebut untuk menarik minat pengunjung sehingga wisata sawah saba rang memiliki proyek yang berkelanjutan. Selain itu wisata sawah sabarang juga telah menarik minat dari pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk membantu pengembangan wisata sawah saba rang kunjungan yang dilakukan langsung oleh bupati Mandailing Natal beserta dinas terkait telah membuka jalan agar pengembangan wisata sawah saba rang terus berlanjut sehingga menjadi tempat wisata yang nyaman bagi masyarakat Mandailing Natal.

Tujuan Dalam Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata di Desa Padang Bulan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sudah tercapai, hal ini dibuktikan dengan pemberdayaan anak muda setempat dalam pengelolaan wisata seperti penjaga tiket, penjaga parkir dan petugas kebersihan, beberapa dari masyarakat Desa sudah membuka usaha atau berjualan di tempat wisata. Target dalam pengembangan potensi wisata sawah saba rang sudah tercapai. Adapun target dari wisata tersebut adalah wisata sawah saba rang sudah ramai di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Pengunjung sudah mencapai 10.000 orang yang berkunjung ke wisata sawah saba rang. Ada beberapa program yang akan dijalankan seperti membuat wahana bermain bagi anak-anak, pembukaan air terjun dan pemeliharaan ikan di sungai batang gadis belum sepenuhnya tercapai karena ada beberapa kendala seperti kurangnya dana untuk menjalankan program tersebut. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tersedia di wisata sawah saba rang. Namun lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut masih menunggu pengurusan surat-menurut yang menyangkut tentang tanah yang di hibahkan dari salah satu masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Pengembangan wisata sawah saba rang sudah terlaksana, meskipun dalam pengembangannya masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan potensi wisata sawah saba rang seperti kebutuhan pendanaan, pembebasan lahan pada sebagian titik lokasi, program-program yang belum sepenuhnya dapat dijalankan.

Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata Terhadap Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Mandailing Natal terimplementasi dengan cukup baik, dibuktikan dengan beberapa masyarakat Desa sudah membuka usaha atau berjualan di wisata sawah saba rang dan juga memberikan pelatihan memasak bagi masyarakat agar dapat menambah pengetahuan masyarakat desa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Padang Bulan dalam pencapaian tujuan wisata sawah saba rang yaitu melakukan kerja sama dengan BUMDesa Saba Rang Farmerr's Park membentuk tim kreatif dalam upaya menggali potensi-potensi yang dimiliki desa. Tim kreatif merumuskan ide-ide kreatif untuk pemanfaatan objek potensi tersebut untuk menarik minat pengunjung sehingga wisata sawah saba rang memiliki proyek yang berkelanjutan.

## **Daftar Pustaka**

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasiasa, Putu Oka (2012). *Destinasi pariwisata, berbasis masyarakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Supriadi, Bambang dan Roedjinandari, Nanny. 2017. *Perencanaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Malang*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – puslit KP2W Lemit Unpad Bandung
- Wahab, Abdul, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjudin, Sumpeno (2011) *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

## **Jurnal**

- Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Gorontalo: Jurnal Administrasi Publik.

- Djodjobo, Fenesia et.all. Jurnal Administrasi Publik. Volume 04 NO. 048
- Jafar Siddiq, Ade dan Resnawaty, Risna. Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata linggarjati kuningan. Jawa Barat.
- Masitah, itah. 2019. Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Ciamis: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.
- Trisnawati, Aditya Eka et.all. 2018. Pengembangan Desa Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Universitas Negeri Malang: Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian & Pengembangan.
- Wibisono, Nono et.all. 2020. Model Pengembangan Destinasi Pariwisata Pedesaan Studi Kasus: Desa Wisata Gambung Mekarsari. Politeknik Negeri Bandung: Jurnal Bisnis & Kewirausahaan.
- Wijayanto.I.H. 2013. Pengembangan Potensi Pariwisata Dalam Perspektif Rainventing Government (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik.
- Zakaria, Faris dan Dewi Suprihardjo Rima. 2014. Jurnal Teknik Pomits.Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).





Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai. Tujuan pembangunan nasional ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka perlu adanya pengembangan ilmu pengetahuan di setiap bidang kehidupan. Bidang kehidupan yang menjadi bagian integral bagi pembangunan nasional, salah satunya adalah bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ini bertujuan dan diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini sangat diperlukan suatu zat yang digunakan sebagai standar pengobatan. Zat yang dimaksud dalam pelayanan kesehatan ini adalah narkoba.

**BAB VIII**  
**POLA KOMUNIKASI FORUM KEMITRAAN POLISI**  
**MASYARAKAT (FKPM) TERHADAP PENANGGULANGAN**  
**NARKOBA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN**  
**PERCUT SEI TUAN**

**Tenerman**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**A. Pendahuluan**

Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai. Tujuan pembangunan nasional ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka perlu adanya pengembangan ilmu pengetahuan di setiap bidang kehidupan.

Bidang kehidupan yang menjadi bagian integral bagi pembangunan nasional, salah satunya adalah bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ini bertujuan dan diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini sangat diperlukan suatu zat yang digunakan sebagai standar pengobatan. Zat yang dimaksud dalam pelayanan kesehatan ini adalah narkoba.

Narkoba atau napza, pada awalnya merupakan zat-zat yang digunakan untuk tujuan medis atau zat-zat yang sering digunakan di

bidang kesehatan (kedokteran). Narkoba atau napza di bidang kesehatan digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya heroin. Narkoba atau napza sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan dan disertai dengan peredarannya secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat baik secara individu maupun kelompok terkhusus kepada generasi muda yaitu remaja.

Pemberian zat ini (narkoba) pada seseorang yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah medis atau dosis dan bukan merupakan keperluan medis dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, dan sikap hidup di lingkungan masyarakat. Penggunaan seperti ini disebut dengan penyalahgunaan narkoba dan dapat mengakibatkan seseorang menjadi kecanduan atau ketergantungan. Penggunaan narkoba yang tidak dan bukan menjadi keperluan medis merupakan kegiatan peredaran narkoba secara gelap yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kegiatan yang dilakukan pihak ini sangat merugikan masyarakat karena dapat merusak masa depan bangsa apalagi sasarannya adalah para remaja.

Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Sesuai dengan yang diperoleh bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Permasalahan narkoba ini menjadi permasalahan utama yang menjadi target Negara Indonesia, untuk menyelesaikan dan melakukan penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat.

Besarnya jumlah kasus narkoba di Indonesia, disebabkan oleh mudahnya lapisan masyarakat (pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir, anak jalanan, pekerja dan lainnya) untuk mendapatkan dan menggunakan narkoba. Selain mudah didapat, narkoba juga dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, dan terdapat beberapa pabrik narkoba yang secara illegal sudah bisa didapati di Indonesia.

Lapisan masyarakat yang sangat mudah menjadi sasaran dan sekaligus pengguna narkoba adalah remaja baik pelajar maupun mahasiswa.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah dijadikan sebagai isu krusial dan menjadi ancaman bagi Negara sejak empat dekade. Keseriusan Negara Indonesia dalam melakukan penanggulangan narkoba ini tercermin dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu 1) pemberantasan uang palsu, 2) penanggulangan penyalahgunaan narkoba, 3) penanggulangan penye-  
ludupan, 4) penanggulangan kenakalan remaja, 5) penanggulangan subsversi dan 6) pengawasan orang asing.

Pencegahan dan penanggulangan narkoba pada remaja terdapat 3 aktor yang sangat berperan penting yaitu pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. Terkait peraturan tersebut di atas bahwa masyarakat mempunyai posisi strategic dan berpotensi besar dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba. Partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata perannya atau ketelibatannya dalam penanggulangan narkoba sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada Pasal 104, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Pada Pasal 105 juga menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan hukum ini mengisyaratkan, bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba pada remaja terkait dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun secara cepat. Ali (2017), mengatakan bahwa Negara Indonesia saat ini berstatus darurat narkoba, bahwa pengguna narkoba tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa di tahun 2016 dan setiap tahunnya, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba. Tahun 2016 yang menjadi pengguna narkoba paling banyak

berada di usia produktif 24 – 30 tahun.

Rentannya remaja terjerumus kedalam kejahatan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor. Utami (2006: 36-38), bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman sebaya dan faktor kesempatan. Dengan demikian, lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan narkoba bagi kehidupan para remaja baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Narkoba sangat memberikan dampak negatif bagi remaja baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Narkoba menjadi masalah utama yang harus ditanggulangi dan dicegah penyebarannya di lapisan masyarakat karena dapat merusak kehidupan bangsa dan Negara. Soedjono (2000:41) menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanggulangan narkoba khususnya di Desa Bandar Khalifah. Hal ini terkait, dengan data yang diperoleh bahwa tingkat pengguna narkoba pada remaja di Desa Bandar Khalifah ini tergolong tingkat tinggi yaitu sekitar  $\pm 65\%$  remaja telah terjerumus dalam lingkaran narkoba (Polres Percut Sei Tuan, 2016). Dengan demikian, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan narkoba ini sehingga dapat meminimalisirkan angka remaja yang terjerumus dalam kasus narkoba.

Penanggulangan narkoba di Desa Bandar Khalifah sangat membutuhkan partisipasi semua pihak sehingga tingkat kriminalitas juga dapat teratasi. Besarnya kasus narkoba di Desa Bandar Khalifah juga mengakibatkan tingkat kriminalitas menjadi tinggi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan informasi terkait lokasi-lokasi yang menjadi tempat pesta narkoba bagi pihak berwajib. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus bisa memberikan pengarahan kepada para remaja untuk tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan dampak negatif bagi perkembangan mereka.

Tingginya pemakaian narkoba pada remaja di Desa Bandar Khalifah sehingga sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan narkoba. Permasalahan narkoba ini merupakan salah satu penyakit sosial yang harus cepat ditanggulangi dan dicegah karena dapat menyebabkan kerusakan mental bagi para generasi penerus yaitu remaja.

Keterlibatan masyarakat desa Bandar Khalifah terhadap penanggulangan narkoba tergolong rendah, disebabkan oleh perilaku yang cuek dan apatis terhadap pihak kepolisian. Ketidakpercayaan ini juga dikarenakan tidak maksimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan (LPMD) dan forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM). Kedua lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk di tengah masyarakat untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat termasuk narkoba dan kriminalitas.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Komunikasi Kelompok**

Komunikasi merupakan sebuah ilmu yang dilaksanakan sebagai proses untuk mencari kesamaan pandangan antara orang-orang atau lembaga-lembaga untuk mencegah terjadinya konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa dan membina persatuan dan kesatuan. Hakikat komunikasi adalah pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya. (Effendi, 2006: 28)

Istilah lain dari komunikasi menurut Fajar (2009: 29-30) adalah dasar interaksi antar manusia. Kesepakatan atau kepehaman dibangun melalui sesuatu yang berusaha bisa dipahami bersama sehingga interaksi berjalan dengan baik. Persoalan mendasar dari masalah ini terletak pada hambatan yang muncul dalam membangun kepehaman dan usaha mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini biasanya melahirkan suatu kegalauan tentang komunikasi yang tidak sederhana yang dibayangkan, kemudian menuntun pada pemikiran tentang usaha untuk melakukan komunikasi secara efektif. (Fahrurraji, 2010: 9)

Komunikasi merupakan sebuah ilmu yang dilaksanakan sebagai proses untuk mencari kesamaan pandangan antara orang-orang atau lembaga-lembaga untuk mencegah terjadinya konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa dan membina persatuan dan kesatuan. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi adalah

- a. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan
- b. Pesan yaitu ide atau informasi yang disampaikan
- c. Media yaitu sarana komunikasi
- d. Komunikan yaitu audiensi, pihak yang menerima pesan
- e. Umpan balik yaitu respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya

Komunikasi yang efektif terjadi ketika pengirim dan penerima pesan memiliki interpretasi yang sama, tidak mengalami distorsi informasi. Sedangkan komunikasi yang efisien terjadi ketika penyampaian pesan menggunakan sumber daya yang hemat, baik waktu, biaya, dan tenaga. Maka, Proses komunikasi merupakan serangkaian tahapan antara sumber atau pengirim (*source atau sender*) dan penerima (*receiver*) yang akan menghasilkan suatu transfer pemahaman mengenai sesuatu yang berarti, yaitu pesan. Pesan Adalah sesuatu yang hendak dikomunikasikan. (Wijayanto. 2012: 160)

Secara ideal, tujuan komunikasi bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Maka fungsi-fungsi komunikasi adalah

- a. Membangun konsep diri (*establishing self concept*)
- b. Eksistensi diri (*self existence*)
- c. Kelangsungan hidup (*live continuity*)
- d. Memperoleh kebahagiaan (*obtaining happiness*)
- e. Terhindar dari tekanan dan ketegangan (*free from pressure and stress*)

Proses komunikasi ini sering ditemukan dalam suatu kelompok maupun organisasi, namun belum tentu setiap himpunan orang dikatakan suatu kelompok, misalnya orang yang antri membeli tiket atau yang berkumpul di pasar hal ini disebut agrerat. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya (Arifin, 1994: 102).

Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2012: 215) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Kelompok mempunyai tujuan dan organisasidan melibatkan interaksi di antara anggota-anggotanya. Jadi ada dua tanda kelompok secara psikologis, yaitu :

- a. Anggota-anggota kelompok merasa terikat dengan kelompoknya.
- b. Nasib anggota-anggota saling bergantung, sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain.

(Riswandi, 2009: 120)

Secara psikologis dan sosiologi, kelompok dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder

Kelompok primer ditandai adanya hubungan emosional, personal dan akrab, menyentuh hati seperti hubungan dengan keluarga, teman sepermainan, tetangga sebelah rumah di pedesaan. Sedangkan kelompok sekunder adalah lawan dari kelompok primer, ditandai dengan hubungan yang tidak akrab, tidak personal dan tidak menyentuh hati kita seperti organisasi massa, fakultas, serikat buruh dan sebagainya. Perbedaan kelompok primer dan kelompok sekunder dari karakteristik

komunikasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan luas.  
Sebaliknya pada kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal.
- 2) Komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam kelompok primer, yang penting buat kita personal. Ialah siapa dia, bukan apakah dia. Hubungan kita dengan anggota kelompok primer bersifat unik dan tidak dapat dipindahkan.
- 3) Kelompok primer, komunikasi lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Komunikasi dilakukan untuk memelihara hubungan baik, dan isi komunikasi bukan merupakan hal yang sangat penting.

Sedangkan Rakhmat (2008: 45) membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya, sebagai berikut:

- 1) Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam, artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur *backstage* (perilaku yang kita tampilkan dalam suasana privat saja). Meluas, artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas.
- 2) Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder nonpersonal.
- 3) Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok sekunder sebaliknya.
- 4) Komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder instrumental.
- 5) Komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder formal.

b. *In Group* dan *Out Group*

*In-Group* adalah kelompok kita, dan *Out-Group* adalah kelompok mereka. *In-Group* dapat berupa kelompok primer maupun sekunder. Keluarga kita adalah in-group kelompok primer. Untuk membedakan

in-group dan out-group, kita membuat batas, yang menentukan siap masuk orang dalam dan siapa orang luar. Batas-batas ini dapat berupa lokasi geografis (Indonesia, Thailand, dan sebagainya); sukubangsa (Jawa, Batak, dan sebagainya); pandangan/ideologi (Muslim, Kristen); profesi (pedagang, dosen); bahasa (Inggris, Cina); status sosial (elite, menengah, bawah).

c. Kelompok Keanggotaan dan Kelompok Rujukan

Kelompok rujukan diartikan sebagai kelompok yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur (standard) untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Menurut teori, kelompok rujukan mempunyai tiga fungsi: fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif.

d. Kelompok Deskriptif dan Kelompok Preskriptif

Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Kategori ini mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga:

- 1) Kelompok tugas.
- 2) Kelompok pertemuan.
- 3) Kelompok penyadar.

Kelompok tugas bertujuan memecahkan masalah, misalnya transplantasi jantung, atau merancang kampanye politik. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Kelompok terapi di rumah sakit jiwa adalah contoh kelompok pertemuan. Kelompok penyadar mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik yang baru. Kelompok preskriptif, mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh setiap anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Cragan dan

Wright (dalam Rakhmad, 2008: 98) mengategorikan enam format kelompok preskriptif, yaitu: diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer.

## 2. Narkoba

Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. (Eleanora, 2011:441).

Mardani (2008:78) bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Badan Narkotika Nasional (2007:27) menjelaskan bahwa narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau suntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan.

Narkotika dalam istilah kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Mardani (2008: 101), secara umum mereka yang menyalahgunakan narkoba terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Ketergantungan primer yaitu penyalahgunaan narkoba ditandai dengan adanya kecemasan depresi dan kepribadian yang tidak stabil.
- b. Ketergantungan simtomatis yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari kepribadian yang kurang baik seperti melakukan kriminalitas.
- c. Ketergantungan reaktif yaitu penyalahgunaan narkoba terutama pada remaja karena dorongan ingin tahu, teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar.

Ketagihan dan ketergantungan narkoba, sangat menyiksa pada diri

pemakainya, ancaman kematian pun terus membayangi mereka yang ketergantungan obat. Bila penggunaan obat-obatan sudah dalam dosis berlebihan dan melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya maka bisa terjadi kematian akibat over dosis (OD). Dengan demikian, narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak-sadaran, atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi fungsi susunan syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.

Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika. Sunarso (2010:111) menyatakan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada saat membuka Lokakarya Nasional mengenai “Peran Lembaga Pendidikan dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya (Narkoba)” di Istana Negara Jakarta. Tanggal 29 Oktober 2001, menyatakan bahwa: “dalam rangka penanggulangan Narkoba di perlukan kemauan dan tindakan nyata mengatasi NARKOBA atau napza.” Harapan Presiden ialah: “agar pelaku tindak kriminal yang sesungguhnya berlangsung terhadap kemanusiaan itu dijatuhi pidana yang seberat-beratnya.

Penyalahgunaan narkoba atau napza adalah penggunaannya bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya (Martono dan Joewana, 2006: 43). Lebih lanjut dikemukakan bahwa penyalahgunaan Narkoba atau Napza menjadi masalah yang memprihatinkan, karena terutama menimpa generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15 - 24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Dengan demikian berarti generasi muda merupakan sasaran strategis mafia

perdagangan narkoba atau napza. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan.

Penanggulangan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial (Depsos RI; 2003: 119). Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu : a) terhindar dan terbebasnya generasi muda dari penyalahgunaan napza, menumbuhkan, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan napza sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan b) meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan napza sehingga masyarakat memiliki ketahanan sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan napza.

Disamping upaya preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba atau napza, juga pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan nwajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan pada Pasal 54 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan: orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 57 disebutkan, selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diseleng-

garakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

### **C. Pembahasan**

Strategi yang dilakukan sebuah organisasi sangat berkaitan dengan kiat-kiat yang bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan berbagai pilihan kebijakan dan solusi yang dipandang tepat dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial termasuk permasalahan sosial yang terjadi di kalangan remaja khususnya terkait penanggulangan narkoba. Dalam melaksanakan strategi ini diperlukan komunikasi yang efektif khususnya pada kelompok forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM). Strategi komunikasi adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat.

Permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, antara lain masalah narkoba yang menggeruguti para remaja, maka diperlukan kerja sama yang baik dalam menghadapi persoalan tersebut. Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh kelompok FKPM, pemerintahan setempat dengan para remaja. Kerjasama yang dilakukan tersebut adalah salah satu upaya dalam mengoptimalkan peran dan fungsi FKPM. Namun, peran dan fungsi FKPM tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan komunikasi yang kurang baik dengan tokoh masyarakat di Desa Bandar Khalifah.

Upaya yang dilakukan FKPM dalam penanggulangan narkoba berkaitan dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasive, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan

peredaran gelap Narkoba diperlukan peranserta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut (Anonim; Jakarta, 2007:105), yaitu: (1) bekerja bersama masyarakat, sehingga menggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat; dan (2) melibatkan semua komponen masyarakat.

Prinsip ini merupakan paradigma dalam pencegahan dan penanggulangan (terapi dan rehabilitasi) penyalahgunaan narkoba/napza dan pemberian pelayanan kepada sasaran masyarakat tertentu oleh pemerintah dan profesional tertentu, menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai dengan kebutuhan. Sebagai konsekuensinya, metode pencegahan dan penanggulangan harus diubah dari cara-cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Suharto, 2012: 58 – 59)

Faktor penyebab penyalahgunaan napza (Utami, 2006: 36-38), yaitu: faktor keluarga; faktor kepribadian; faktor kelompok teman

sebaya; dan faktor kesempatan.

a. Faktor keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan napza. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain:

Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan napza;

- 1) Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak);
- 2) Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antar saudara;
- 3) Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan, dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan;
- 4) Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal;
- 5) Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

b. Faktor Kepribadian.

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan napza.

c. Faktor Kelompok Teman Sebaya (*Peer group*)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

d. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh Napza juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Eleanora (2011: 440) bahwa sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu

a. **Faktor Subversi**

Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

b. **Faktor Ekonomi**

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat. (Sitanggang, 1999: 32)

c. **Faktor Lingkungan**

1). Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga

Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan

untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikata narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

a) Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.

b) Lingkungan “LIAR”  
Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama geng mereka. Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkotika dan obat keras lainnya.

2). Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga

Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah : “Uang mengatur segalanya”. Mulai populer pada saat sekarang ini, terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan

yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk melantarkan keluarganya. Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya.

Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal dari terjerumusnya generasi muda ke lembah narkotika dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra/putri untuk mencari kesibukan di luar seperti halnya mamah dan papah. (Ma’sum, 2001 : 28)

Eleanora (2011: 442) bahwa ada 3 (tiga) cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana narkoba, yaitu:

**a. Pencegahan**

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

1) Pencegahan Umum

Narkoba merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkoba, menghadapi kenyataan seperti ini Pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan:

a) Inpres No. 6 tahun 1971

Dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.

b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkoba serta yang menyalahgunakan narkoba diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.

- c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 65/Menkes.SK/IV/1997 Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
- 2) Lingkungan Rumah Tangga  
Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya
  - a) Komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga.  
Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
  - b) Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung-jawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggungjawab bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.
- 3) Di Luar Lingkungan Rumah Tangga  
Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti: kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.
- 4) Seluruh Masyarakat Berperan Serta Dengan Pemerintah Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana

namun masih diimpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam penumpasannya. Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan narkoba. Komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. (Romli, 2001: 52)

#### **b. Pengobatan**

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkoba/obat keras. Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkoba ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengobatan terhadap ketergantungan narkoba dan obat keras ini sangat sulit.

Meskipun demikian upaya kearah pengobatan korban ketergantungan narkoba/psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (*intensive unit care*). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif. (Weresniwiro, 2004: 75)

#### **c. Rehabilitasi**

Rehabilitasi/pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit disebabkan oleh karena:

- 1) Adanya “*post addiction syndrome*” keadaan sudah mengalami pengobatan penderita masih menunjukkan gejala-gejala anxietas,

- depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil.
- 2) Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil. Di sinilah perlunya partisipasi serta pengawasan profesional.
  - 3) Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain (*prinsip pendekatan multi disipliner*)
  - 4) Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga profesional yang terdidik.

### **3. Jenis-Jenis Narkoba**

#### **a. Opium**

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

#### **b. Morpin**

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

#### **c. Ganja**

Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

#### **d. Cocaine**

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa

e. Heroin

Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

f. Shabu-shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemaikannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

g. Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang)

h. Putaw

Merupakan minumam khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

i. Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Antiprawiro (2014: 136) terdapat bahaya dalam pemakaian narkoba, yaitu

a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar

b. Peredaran darah dan Jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban.

- c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali
- d. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- e. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat. (Hawari, dadang, “Narkoba Strategi Global Hancurkan Generasi Muda”

#### **D. Penutup**

Komunikasi FKPM, terhadap penanggulangan narkoba di Desa Bandar Khalifah belum berjalan optimal dikarenakan kurangnya kerjasama antara kelompok FKPM dengan masyarakat dan remaja. Pentingnya hubungan yang baik antara FKPM , masyarakat dan remaja sebagai salah satu upaya penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat melalui penyampaian informasi dan bahayanya narkoba bagi kesehatan. Minimnya pendekatan yang dilakukan oleh para pengurus FKPM tersebut mengakibatkan minim komunikasi yang dibangun oleh para tokoh masyarakat tersebut dengan para remaja sehingga untuk memberikan informasi dan mendidik para remaja masjid tersebut hanya sebatas umum saja.

**Daftar Pustaka**

- Al-Mighwar, M. 2014. Psikologi Remaja. Bandung: Pustaka Setia.
- Anonim; 2007. Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengenal, Mencegah Mengenal, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya, Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Antiprawiro, Gunawan. 2014. Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelar Narkotika; *Jurnal Sociae Politae* Volume 15 No.02/Juli – Desember 2014, ISSN 1410 -3745
- Atmasamita, Romli, 2001, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Badan Narkotika Nasional. 2014. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak usia dini.
- Cohen dan Uphoff, 2013. *Rural Development Participation*. Cel University, Newyork.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Davis, K. 2000. *Human Relation at Work, The Dinamics of Organizational Behavior*. Mc Grow Hill Book Company
- Departemen Sosial RI. 2003 . Pola Operasional Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Korban Narkotika, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Eleanora, Novita Fransiska. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol. XXv No. 1 April 2011
- Ife, J., & Tesoriero. F. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (edisi 3). Judul Asli: *Community Development: Community-Base Alternatives in the Age of Globalization*, Pearson Education Australia, Unit 4, level 3, 14 Aquatic Drive Friends Forest NSW, 2006 (edidi 3)

- Irene A.D., 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ma'sum, Suwarno, 2003, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Mas Agung
- Mikkelsen, Britha. 2009. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ndraha, T. 2012. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Polres Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2016
- Sarwono, Wirawan Sarlito. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sitanggang, B.A, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama
- Subandiyah. 1982. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di SD se-Jawa tengah*. Skripsi. FIP-UNY.
- Sacfirmansyah, 2012. *Partisipasi Masyarakat*  
<http://sacfirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/> diakses pada tanggal 19 Januari 2018
- Sutrisno, Lukman. 2012. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharto, Edi. 2012. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sunarso, Siswanto. 2010. *Penegakan Hukum Psicotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung. Jakarta.
- Utami, Prini, dkk . 2006 . *Katakan Tidak Pada Narkoba: Mengenal Narkoba Dan Bahayanya*, Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan.

Waresniwiro, M, 2004, *Narkotika Berbahaya*, Jakarta, Mitra Bintibmas  
Wong, D. dkk. 2013. *Buku Ajar Keperawatan Untuk Pediatric*. Jakarta:  
EGC  
<http://www.abatase.com/pustaka/details/sosok.ulama/584>, diunduh  
Jumat, 26 November 2017, Jam 09.10 WIB)

**Peraturan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan  
Sosial,



Pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan proses anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, karena proses tersebut menunjukkan keadaan atau kondisi keuangan desa yang efektif dapat mendukung program pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dan didasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian, anggaran dana merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan ditingkat desa sesuai dengan pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.



**BAB IX**  
**EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA (APBDes) DALAM Mendukung**  
**PEMBANGUNAN DESA DI DESA HELVETIA**  
**KECAMATAN LABUHAN DELI**

**Vera A.R. Pasaribu**  
**Universitas HKBP Nomensen**

**A. Pendahuluan**

Pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan proses anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, karena proses tersebut menunjukkan keadaan atau kondisi keuangan desa yang efektif dapat mendukung program pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dan didasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian, anggaran dana merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan ditingkat desa sesuai dengan pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Proses penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara yang disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Penyaluran Dana Desa di Desa Helvetia dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang berfungsi sebagai rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang fungsinya sebagai rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. Sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yang kemudian diterangkan lagi presentasinya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap.

Pengelolaan anggaran keuangan desa dalam pembangunan sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat. Karena pelaksanaannya diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan, guna membahas apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam kas desa, agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82, dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa

yang baik. Masyarakat desa sebagai pemilik desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau langsung jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan hasil pantauan tersebut, jika ada yang kurang tepat, maka dapat langsung dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Selain aspirasi dan keterlibatan masyarakat, dalam proses pengawasan pengelolaan anggaran keuangan desa profesionalitas pemerintah desa sangatlah penting. Karena pemerintah desa harus mampu mengemban jabatan dan fungsinya sesuai dengan keahlian dibidangnya masing-masing. Sehingga pengelolaan anggaran keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat terkoordinir dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, memerlukan adanya manajemen yang baik dari aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk menunjang pembangunan desa, oleh karena itu perlu adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Anggaran Dana Desa**

Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Munandar (2011: 11) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.

Mulyadi (2011: 488) menjelaskan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain mencakup jangka waktu satu tahun. Nafarin (2000: 11) mengemukakan bahwa anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organi-

sasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.

Berdasarkan definisi anggaran diatas maka anggaran pendapatan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa suatu organisasi tertentu kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan.

Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Penggunaan Dana Desa Pasal 21 sampai Pasal 25 menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampain laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran

berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Didalam suatu organisasi prosedur penerimaan uang melibatkan beberapa bagian transaksi-transaksi penerimaan uang tidak terpusat pada suatu bagian saja agar dapat memenuhi prinsip-prinsip internal control.

Sujarweni (2015: 32) menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa bagian-bagian yang terlibat dalam proses penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Bendahara

Widjaja (2005: 133) menyebutkan bahwa keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Nurcholis (2011: 81) menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa adalah cermin perkembangan Pemerintah Desa, Desa dan Masyarakat Desa. Sumber keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27 terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Widjaja (2003: 69) menjelaskan bahwa APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan.

Berdasarkan teori penerimaan dan pengeluaran keuangan diatas maka jika dikaitkan dengan keuangan desa dapat diartikan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), APBD, dan APBN.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh desa. Sedangkan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## 2. Kegunaan Anggaran

Adapun kegunaan pokok anggaran menurut Munandar (2000: 10), yaitu sebagai berikut:

### a. Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus harus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

### b. Sebagai Alat Pengkoordinasi Kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan harus dapat saling menunjang kerjasama dengan manajemen untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

### c. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti dengan membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang dicapai untuk realisasi kerja perusahaan, dapat dilihat apakah kerap sukses bekerja dan perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini berguna untuk menyusun rencana (*budget*) selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.

Anggaran Desa disusun berdasarkan atas tujuan untuk memenuhi pembiayaan, pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
  2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
  3. Sebagai bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
  4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
  5. Memberikan arahan bagi pemerintahn desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
  6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
  7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Fungsi Anggaran Desa

Sujarweni (2015: 33) menjelaskan bahwa anggaran desa mempunyai fungsi utama dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

a. Alat Perencanaan

Anggran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

c. **Alat Kebijakan Fiskal**

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian dengan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. **Alat Koordinasi dan Komunikasi**

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa.

e. **Alat Penilaian Kerja**

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

f. **Alat Motivasi**

Anggaran dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai dengan target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

**4. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa bertujuan untuk mensejahterakan warga desa, dengan cara melaksanakan pembangunan infrastruktur desa seperti sarana pendidikan, tempat ibadah, jalan, serta saran dan prasarana umum lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa bahkan juga dengan swadaya masyarakat itu sendiri.

Pembangunan desa hendaknya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang nyata, baik, dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di desa tersebut.

Zuraida (1993: 155) mengemukakan bahwa jika suatu masyarakat hendak menjalankan program pembangunan, baik program itu direncanakan sendiri maupun dibuat oleh pemerintah di atas tingkat desa untuk kemudian dilaksanakan di desa, maka desa itu memerlukan kekuatan, yang paling baik adalah apabila masyarakat desa itu mempunyai kekuatan dalam yaitu kekuatan yang ada pada diri masyarakat desa itu sendiri. Jikalau kekuatan dalam itu tidak ada atau kurang maka perlu diminta bantuan kepada kekuatan luar, yaitu pada umumnya kekuatan pemerintah di atas tingkat desa.

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan maupun dikelurahan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat (Marbun, 1998: 113).

Marbun (1998: 34) menjelaskan bahwa pembangunan desa hanya mungkin berhasil dengan:

1. Adanya rencana yang baik, masuk akal, dan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan;
2. Tersedianya sumber tenaga manusia, modal, dan sumber daya lainnya;

Abustam (1990: 380) berpendapat bahwa pembangunan desa dapat dilakukan melalui:

- a. Distribusi kekayaan (aset);
- b. Pembangunan pertanian;
- c. Pembangunan industri pedesaan;
- d. Perbaikan prasarana perhubungan desa-desa;
- e. Pembangunan dan kebijaksanaan di bidang pendidikan formal;

- f. Pengembangan program pendidikan non-formal;
- g. Peningkatan pelayanan kesehatan;
- h. Listrik masuk desa;
- i. Pemanfaatan organisasi swadaya masyarakat desa dan pemuka masyarakat yang memiliki pengalaman migrasi dalam proses pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan kegiatan dalam pembangunan dimana terintegrasinya usaha-usaha pemerintah desa dan masyarakat desa dengan maksud tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Dalam pembangunan desa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa diharapkan akan mewujudkan akses antar desa, kecamatan, dan kabupaten serta memaksimalkan aspek aksesibilitas dan produktifitas disemua sektor. Lemahnya infrastruktur desa mengakibatkan terjadinya kepincangan dalam mengelola potensi dan kekuatan pembangunan. Pembangunan mandek, tidak kreatif dan inovatif akan menimbulkan pemborosan besar dan menjadikan pembangunan tidak terarah. Akibatnya masyarakatlah yang dirugikan.

2. Membangun Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM sangat berperan penting dalam pembangunan. Kompetensi dan keterampilan SDM berkaitan dengan bidang tugasnya dalam pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat.

3. Membangun Ekonomi Desa Melalui Sektor Ekonomi Kerakyatan

Proses pembangunan yang selama ini terjadi, meski sudah mengelola potensi yang ada, tetap saja tidak memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Daya dorong hasil pembangunan terhadap produktifitas masyarakat pada umumnya masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya karena rendahnya keterlibata masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan menghidupkan kekuatan ekonomi kerakyatan diharapkan mampu merangsang

investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi ideal demi terwujudnya pemerataan hasil pembangunan yang akan dirasakan sebagai sebuah kesejahteraan oleh masyarakat.

#### 4. Membangun Sektor Kepemerintahan

Selama ini birokrasi desa hanya bekerja sebagai formalitas saja dan jauh dari harapan untuk membangun desanya. Pemerintahan desa pada umumnya belum bisa menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap desanya sudah cukup besar akan tetapi perhatian tersebut tidak dibarengi dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan yang tepat. Untuk itu perlu adanya penyesuaian mekanisme, fungsi dan tugas Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam memusatkan perhatiannya untuk pembangunan desa.

#### 5. Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Mendukung Pembangunan Desa

Upaya meningkatkan pembangunan desa, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan desa dan anggaran desa. Untuk itu, diperlukan manajemen keuangan desa yang mampu mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mardiasmo (2000: 1) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

1. Akuntabilitas segala aktifitas atau kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap pihak yang memiliki hak dan kewenangan. Berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan desa yang meliputi:
  - a. Adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Setiap pengeluaran daerah yang dilakukan harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.
2. *Value For Money*, adalah kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran desa berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi kepada kepentingan publik/masyarakat. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan desa tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3E) dalam proses penganggaran yaitu: ekonomis, efisiensi, efektivitas.
  - a. Ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.
  - b. Efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (*public money*) yang dapat menghasilkan *output* maksimal (berdayaguna).
  - c. Efektivitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.
3. Kejujuran, adalah pengelolaan keuangan desa harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.
4. Transparansi, adalah keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan desa sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh BPD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah desa dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Pengendalian, adalah penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus sering dimonitor, yaitu harus dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai/direalisasikan. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians/selisih terhadap penerimaan dan penge-

luaran keuangan daerah, agar secepat mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan, seperti yang diuraikan diatas harus diterapkan pada setiap tahap siklus anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran desa benar-benar dapat mencapai visi dan misi yang dibebankan kepadanya. Bagi pengelola keuangan desa, prinsip-prinsip pokok tersebut merupakan koridor bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran keuangan desa, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan desa selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan tersebut maka pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa akan efektif apabila:

1. Mekanisme anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam proses pembangunan desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, anggaran yang sampai ke kas desa tepat waktu dan didasarkan atas asas kejujuran.
2. Mengarahkan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan agar tepat sasaran yaitu dalam mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan asas *value for money* yang mengutamakan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melakukan dan mengawasi proses pembangunan desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa, sesuai dengan asas transparansi dan pengendalian.
4. Mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang harus didasarkan atas target pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Besar kecilnya manfaat dan kualitas kerja tersebut mencerminkan kapasitas pemerintah desa dalam bekerja, sesuai dengan asas akuntabilitas.

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme dan penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien daripada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan mekanisme proyek. Memberikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial

dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosalinda (2014) bahwa tata kelola anggaran desa masih belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan anggaran desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terlihat dari kegiatan pembangunan yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat pun mengerti kurangnya transparansi kepada masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, hal tersebut tidak mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Karena mereka puas dengan kinerja pemerintah desa.

Meskipun dalam pelaksanaannya kolaborasi Kepala Desa Helvetia dengan Ketua BPD cukup signifikan dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa. Sebab mereka selalu bekerjasama dalam upaya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat terhadap pembangunan fisik yang dibutuhkan. Beda halnya seperti fenomena yang berkembang selama ini bahwa terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Kepala Desa dan Ketua BPD.

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan mendirikan BUMDes melalui kerjasama pihak ketiga dan memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sumber pendapatan yang berada di desa baik dalam bentuk pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa bersangkutan dengan

pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya tinggi dan dampak lainnya. Kegiatan pengelolaan APBDesa ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

APBDesa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran, baik rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa dan melaporkannya kepada BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Penganggaran merupakan proses untuk menyusun dan menetapkan rencana pendapatan dan belanja untuk jangka waktu tertentu. penganggaran merupakan komponen penting dalam perencanaan strategis. Penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan mempertimbangkan rencana strategis, rencana operasional tahunan dan prakarsa untuk mengefektifkan pendapatan dan belanja pembangunan melalui sumber-sumber pembiayaan. Penganggaran berkaitan dengan pertanyaan, “apakah belanja yang dikeluarkan sesuai dengan isu strategis, tujuan dan prioritas pembangunan yang disepakati stakeholders dan masyarakat”, dan “apakah biaya yang dikeluarkan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Agar pelaksanaan pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka menunjang pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien maka harus menerapkan dan menjalankan beberapa faktor yang dapat mendukung proses pengelolaan anggaran, seperti yang diungkapkan oleh Sukasmanto (2004: 73) bahwa proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. **Transparansi**; menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. **Akuntabilitas**; menyangkut kemampuan pemerintah desa membertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. **Partisipasi masyarakat**; menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. **Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif**, menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDesa.
5. **Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat**; menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
6. **Profesional**; menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan proses penganggaran di Desa Helvetia telah menetapkan faktor-faktor pendukung keefektivitasan proses penganggaran tersebut. Meskipun belum semua faktor diterapkan dengan baik seperti faktor transparansi dan profesionalitas aparatur desa. Dimana dalam transparansi ada beberapa hal yang masih belum sepenuhnya masyarakat terlibat dalam penyusunan APBDesa dan profesionalitas aparatur desa masih sekedar formalitas saja. Banyak tugas dan fungsi aparatur desa yang diambil alih oleh Kepala Desa karena kurangnya waktu yang dimiliki oleh para aparatur desa guna menjalankan fungsi dan tugasnya di Pemerintahan Desa, dikarenakan tugas dan fungsinya diluar ruang lingkup Pemerintahan Desa dan adanya keterlambatan dalam pencairan Dana Desa ditahun

anggaran 2015 yang menyebabkan pembangunan tidak optimal.

Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya pada tahun 2013 (Kusuma Putra DKK) di desa wonorejo, pengelolaan kas desa sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan kas desa masih belum optimal. Namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Riau tahun 2013 (Adianto, DKK) adanya penyaluran anggaran desa yang bermasalah, terutama pada dana pembangunan infrastruktur desa (PID) yaitu ada pada Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean. Permasalahan yang dihadapi oleh ketiga kecamatan ini disebabkan oleh kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pengelola anggaran desa sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga pada tahap berikutnya penyaluran dana pembangunan infrastruktur desa (PID) di ketiga kecamatan tersebut tidak dilakukan.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakefektivan dalam pengelolaan anggaran desa disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelola anggaran desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

#### **D. Penutup**

Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam mendukung pembangunan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, belum terlaksana dengan optimal walaupun mekanisme penerimaan anggaran di Desa Helvetia sudah cukup baik, semua proses sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan di Desa Helvetia juga sudah cukup

baik, pemerintah desa bersama aparatur desa dan tokoh masyarakat mampu saling bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan agar tepat sasaran. Partisipasi masyarakat juga sudah cukup baik, meskipun ada kurang kedisiplinan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang alasannya dapat dimaklumi.

## **Daftar Pustaka**

- Adianto, dkk. 2013. *Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. Staf Pengajar Jurusan Administrasi Negara: FISIP Universitas Riau.
- Kusuma Putra, Chandra, dkk. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Fakultas Administrasi, Universitas Brawijaya: Malang.
- Marbun. 1998. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen (Konsep, Manfaat, Rekayasa): Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Okta, Rosalinda. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Plaso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukasmento, dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Wasisitiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa di Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Utama.
- Zuraida, Desire. 1993. *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Selo Sumarjan*. Jakarta: Penebar Swadaya

## **Dokumen**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.



# GLOSARIUM

- Akreditasi sekolah/madrasah : Proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M) yang mempunyai prinsip “Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan yang Bermutu.”
- Badan Usaha Milik Desa : Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
- BAN S/M : Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- Dana Desa : Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditrans-

- fer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- Desa wisata : Suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.
- Destinasi Pariwisata : Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

- Good Governance* : Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
- Kebijakan publik : Segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.
- Komunikasi : Sebuah ilmu yang dilaksanakan sebagai proses untuk mencari kesamaan pandangan antara orang-orang atau lembaga-lembaga untuk mencegah terjadinya konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa dan membina persatuan dan kesatuan.
- Komunikasi kelompok : Interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang

## GLOSARIUM

- lain secara tepat.
- Narkotika : Suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.
- Pariwisata : Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- Pembangunan desa : Seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan maupun dikelurahan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.
- Pemberdayaan : Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- Pembiayaan : Penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Daerah : Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

- yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Pemerintah Desa : Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Dcsa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- Penanggulangan : Kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/ bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza.
- Pendidikan nasional : Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- Pengembangan : Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## GLOSARIUM

- Penjaminan Mutu Pendidikan : Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
- Pernerintah Pusat : Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- PNPM Mandiri : Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Potensi pariwisata : Segala sesuatu yang dimiliki daerah tujuan wisata yang berguna untuk pengembangan industri pariwisata tersebut.
- Strategi : Upaya yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi agar proses pencapaian berjalan secara efektif dan efisien.
- Usaha Mikro : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

- Wisata
- : Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.



# INDEX

## A

Akreditasi sekolah/madrasah, 16, 27, 167

## B

Badan Usaha Milik Desa, 2 3, 4, 5, 13, 14, 162, 167

BAN S/M, 16, 17, 21, 167

## D

Dana Desa, 3, 102, 145, 146, 147, 148, 149, 161, 164, 165, 167

Desa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 70, 72, 73, 74, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 128, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171

Desa wisata, 10, 13, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 113, 168

Destinasi Pariwisata, 108, 112, 113, 168

## G

*Good Governance*, 63, 64, 70, 73, 169

## K

Kebijakan publik, 103, 104, 105, 112, 169

Komunikasi, 9, 24, 62, 65, 71, 72, 75, 84, 87, 102, 109, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 133, 134, 138, 152, 169

Komunikasi kelompok, 120, 122, 123, 124, 169

**N**

Narkotika, 118, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 135, 137, 139, 141, 170

**P**

Pariwisata, 4, 7, 13, 30, 33, 37, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 168, 170, 172

Pembangunan desa, 144, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 170

Pemberdayaan, 6, 13, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 100, 102, 107, 108, 109, 110, 113, 129, 140, 147, 159, 164, 168, 170, 172

Pembiayaan, 17, 55, 150, 158, 160, 170

Pemerintah Daerah, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 63, 72, 74, 81, 88, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 147, 159, 170, 171

Pemerintah Desa, 2, 11, 58, 73, 109, 111, 113, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 171

Penanggulangan, 102, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 140, 171, 172

Pendidikan nasional, 16, 27, 78, 80, 81, 82, 84, 89, 96, 97, 171

Pengembangan, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 40, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 116, 129, 139, 154, 164, 170, 171, 172, 173

Penjaminan Mutu Pendidikan, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 172

Pemerintah Pusat, 2, 11, 30, 31, 38, 41, 43, 47, 49, 81, 88

PNPM Mandiri, 100, 102, 108, 109, 110, 172

Potensi pariwisata, 62, 72, 98, 100, 102, 103, 108, 110

## **S**

Strategi, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 51, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 84, 88, 90, 91, 92, 96, 100, 101, 105, 118, 126, 128, 138, 140, 148, 151, 160, 164, 172

## **U**

Usaha Mikro, 52, 53, 54, 60, 170, 171, 172

## **W**

Wisata, 4, 7, 10, 13, 30, 31, 32, 33, 37, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 168, 170, 172, 173



## TENTANG PENULIS



**Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS**, lahir di, Indrapura, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Februari 1975. Menyelesaikan Studi S1/Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 1997, kemudian S2/Magister Sains Akuntansi (M.Si)

di Universitas Diponegoro Semarang thn 2002, sebagai Wisudawan terbaik dengan predikat *Cumlaude*, dan S2/Magister Pendidikan (M.Pd) di Universitas Negeri Medan thn 2020 dengan predikat *Cumlaude*. Sedangkan studi S3/Doktor Akuntansi (Dr) USU selesai pada thn 2016. Pendidikan dan Sertifikasi Profesi yang dicapai adalah *Certified Management Accountant (CMA)* Australia thn 2019, *Certified Sustainability Reporting Specialist* dari NCRS thn 2020. Penulis juga sebagai Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia sejak thn 2019. Berpengalaman bekerja di kantor Akuntan Publik, perusahaan Swasta dan Konsultan sejak tahun 200. Menjadi Narasumber/Tenaga Ahli/Tim Ahli pada Kemendikbud RI/Kemenristek Dikti/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia dan instansi lainnya. **Riwayat Jabatan:** Sekretaris DRD Sumut thn 2009 s.d 2019, Anggota DRDSU Bidang Ekonomi Keuangan Sektor Publik 2019 sd sekarang dan Wakil Dekan 2 FE Unimed Bidang Umum dan Keuangan thn 2020 s.d sekarang. Penulis aktif menulis di Jurnal Nasional dan internasional serta bereputasi dan terindeks Scopus. Menulis buku teks, buku referensi dan book Chapter serta aktif menulis di beberapa media nasional. Penulis juga dipercaya sebagai reviewer pada jurnal ilmiah, serta penilai makalah pada banyak forum konferensi ilmiah tingkat nasional dan internasional.



**Ida Martinelli SH, MM** lahir di Medan, 8 Maret 1964. Lulus S1 pada Tahun 1988 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus S2 pada Tahun 2000 dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta. Saat ini bekerja sebagai staff Pengajar LLDIKTI Wilayah I dpk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik sejak Tahun 1989 sampai sekarang. Mengajar matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Hukum Administrasi Negara dan Politik Agraria dan Administrasi Pertanahan. Selain itu aktif sebagai Asesor Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2012 sampai sekarang.



**Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si.** Lahir di Totop Majawa 17 Januari 1992. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU tahun 2014. Lulus S2 di Perencanaan Wilayah Pedesaan Sekolah Pascasarjana USU tahun 2016. Saat ini sedang melanjutkan program Doktoral Sosiologi di UM Malang. aktifitas saat ini sebagai akademisi

dan dosen Tetap di IAP FISIP UMSU. Dipercaya di Badan Penjaminan Mutu UMSU sebagai anggota di bidang akreditasi Eksternal. Adapun aktifitas lainnya sebagai planner dan teknokratik di beberapa instansi pemerintahan di Sumatera Utara. mengajar matakuliah Manajemen Pelayanan Publik, Sosiologi Pembangunan dan Governansi Digital. No. HP. 081265005255 Email . Jehanridho@umsu.ac.id



**Josua Ebenezer Simanjuntak**, Lahir di Medan 04 Febuari 1994. Lulus S1 pada tahun 2016 dari Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pada saat itu penulis juga menempuh pendidikan S2 Pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis aktif sebagai aktivis sekaligus Presiden Student Association for Public Administration pada tahun 2014-2016. Selama menjadi mahasiswa Penulis aktif membantu riset Dosen yang berfokus pada Studi Desa. Penulis pernah bekerja disalah satu perusahaan asing E-commrece Di Jakarta pada tahun 2017-2019. Saat ini penulis bertugas di Denpasar Bali di salah satu perusahaan E-commerece dengan Platform bisnis Digital ternama yang berpusat di Shenzen, China.



**Kariaman Sinaga**. Menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Tahun 1997, menyelesaikan Studi Magister Administrasi Publik di Uneversitas Medan Area Tahun 2013, dan menyelesaikan Studi Doktor di Universitas Sumatera Utara pada Program Studi Perencanaan Wilayah Tahun 2019. Menulis beberapa buku Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, aktif dalam kegiatan-kegiatan seminar dan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.



**Kholilul Kholik.** Menamatkan S1 Ekonomi Jurusan Manajemen Tahun 2002 dan S1 Ilmu Hukum pada tahun 2014. Kemudian, melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 Ilmu Hukum di Jakarta dan tamat Tahun 2007. Saat ini sedang studi lanjut jenjang S3 di Pascasarjana Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan Bandung. Penulis juga berprofesi sebagai dosen perguruan tinggi di Medan. Aktif sebagai konsultan hukum dan politik serta konsultan manajemen dan pendidikan.



**Siti Hajar** dilahirkan di Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 September 1980. Menyelesaikan studi S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2002. Di Tahun 2003, melanjutkan pendidikan S-2 di Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dan selesai di tahun 2006 dengan memperoleh gelar Master Studi Pembangunan. Sejak tahun 2007, mulai berkarir di dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap perguruan tinggi swasta di Medan yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2012, diamanahkan untuk menjadi pengelola jurnal ilmiah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KESKAP) hingga tahun 2016. Tahun 2013, juga dipercayakan untuk menjadi Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2016, melanjutkan studi ke jenjang program doktor di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi dan selesai di tahun 2020. Sejak tahun 2015 juga, bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan menjadi tim pendamping tenaga ahli di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Sejak menjadi dosen juga memiliki beberapa karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal non akreditasi dan proseding baik skala nasional dan internasional. Tahun 2016, mengikuti perlombaan karya ilmiah se-nasional yang diadakan forum perguruan tinggi islam se-Indonesia di Universitas Islam Riau Pekanbaru.



Tenerman lahir 4 Juli 1969 di Kota lama (Riau), menamatkan S1 di FISIP UMSU jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi HUMAS pada tahun 1994, menamatkan S2 di MIKOM UMSU pada tahun 2014. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di FISIP UMSU.



Vera Ar Pasaribu S1 Fisip USU jurusan administrasi negara, tamat tahun 2002. S2 Sekolah Pascasarjana USU, Magister Studi Pembangunan, tamat tahun 2006. Dosen tetap di Universitas HKBP Nommensen, di FISIP prodi administrasi publik

